



**KOMISI PEMILHAN UMUM
KABUPATEN SIAK**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SIAK
TAHUN 2025**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak untuk Tahun Anggaran 2026 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Siak Sri Indrapura, 29 Januari 2026

Ketua



Said Dharma Setiawan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.



Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025, dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.01.1-kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kabupaten Siak Tahun 2025, disusun berdasarkan Surat dari Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 02/PR.03-SD/01/2026 tanggal 2 Januari 2026 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025. KPU Kabupaten Siak memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil *output* maupun *outcome*. Hasil capaian kinerja KPU Kabupaten Siak atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Secara substantif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaten Siak merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Isi dari LKjIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan operasional dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Siak serta penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kabupaten Siak Tahun 2025 merupakan media pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan Pemerintah yaitu terwujudnya *Clean Government* dan *Good Governance*. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi

mengenai rencana strategis, rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2025.

Melalui analisis capaian dan evaluasi dan perbaikan sehingga dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja akuntabilitas KPU Kabupaten Siak lebih baik lagi dimasa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu terwujudnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Siak Sri Indrapura, 30 Januari 2026

Sekretaris,



OKTAVIYANUS

IKHTISAR EKSEKUTIF

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten Siak dibentuklah Sekretariat KPU Kabupaten Siak. Sekretariat terdiri atas Sekretaris selaku pimpinan di sekretariat yang bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Siak dan Pegawai fungsional dengan status ASN dan dibantu oleh PPNPN.

Untuk memenuhi azas dan prinsip tersebut KPU Kabupaten Siak melaksanakan kinerja berorientasi pada hasil. Untuk melaporkan hasil kinerja dibuatlah Laporan Kinerja instansi Pemerintah Tahun 2025 yang merupakan laporan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Siak dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi KPU sebagai lembaga yang oleh Undang-undang Dasar 1945 yang diamandemen maupun oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 diberi amanah dan tanggung jawab penuh sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional dan mandiri.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 20 ayat (d) diatur mengenai kewajiban KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara untuk melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 KPU Kabupaten Siak tersebut diatas diwujudkan dalam dokumen yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diemban oleh KPU.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten/Kota tersebut diwujudkan dalam dokumen LKjIP yang disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas amanah yang diemban oleh KPU dalam mendukung visi dan misinya. Untuk menjalankan amanah tersebut, KPU menetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh KPU adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan

3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Sasaran Program dan Indikator Kinerja yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten;
2. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU;
4. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan;
5. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
Daftar Isi	5
Daftar Tabel	6
BAB I	10
1.1 LATAR BELAKANG	10
1.2 TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SIAK	14
1.3 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SIAK	16
1.4 ASPEK STRATEGIS	19
1.5 SISTEMATIKA	21
BAB II	24
2.1 RENCANA STRATEGIS	26
2.2 PERJANJIAN KINERJA	30
BAB III	35
4.1 PENGUKURAN KINERJA	35
4.2 ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025	42
4.3 REALISASI ANGGARAN	90
4.4 Capaian Kinerja Lainnya	93
BAB IV	112
4.1 KESIMPULAN	112
4.2 SARAN	113

Lampiran :

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat KPU Kabupaten Siak Tahun 2025
2. Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat KPU Kabupaten Siak Tahun 2025
3. Rencana Aksi Sekretariat KPU Kabupaten Siak Tahun 2025
4. Pengukuran Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Siak Tahun 2025
5. Realisasi Anggaran Tahun 2025 berdasarkan Rincian Belanja
6. Realisasi Anggaran Tahun 2025 Per Kegiatan

Daftar Tabel

Nomor	Uraian Tabel
Tabel 1	Personil Sekretariat KPU Kabupaten Siak Tahun 2025
Tabel 2	PNS Menurut Golongan
Tabel 3	PNS Menurut Tingkat Pendidikan
Tabel 4	Sekretariat KPU Kabupaten Siak (PNS, PPPK dan PPNPN) Menurut Golongan dan Pendidikan Tahun 2025
Tabel 5	Daftar Nama Pegawai (PNS, PPPK dan PPNPN) Sekretariat KPU Kabupaten Siak
Tabel 6	Naskah Perjanjian Kinerja Sasaran Program Sekretariat KPU Kabupaten Siak Tahun 2025
Tabel 7	Capaian kinerja KPU Kabupaten Siak dalam Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025
Tabel 8	Skala Kategori Penilaian
Tabel 9	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya
Tabel 10	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik
Tabel 11	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Siak
Tabel 12	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Siak
Tabel 13	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Persentase Pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu
Tabel 14	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan
Tabel 15	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Persentase pencapaian target kinerja yang sesuai dengan perjanjian kinerja
Tabel 16	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat

Tabel 17	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi
Tabel 18	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk
Tabel 19	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
Tabel 20	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Persentase permasalahan ,dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan
Tabel 21	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SAKTI yang Tepat Waktu dan Valid
Tabel 22	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Persentase Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material dengan patuh dan tertib
Tabel 23	Daftar Barang Milik Negara
Tabel 24	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
Tabel 25	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Persentase fasilitas Perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
Tabel 26	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Siak
Tabel 27	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Siak
Tabel 28	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan
Tabel 29	Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Perlengkapan lainnya Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024
Tabel 30	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal
Tabel 31	Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati Tanggal 22 maret 2025

Tabel 32	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan
Tabel 33	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP
Tabel 34	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum
Tabel 35	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Siak
Tabel 36	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan
Tabel 37	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP
Tabel 38	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan dan non tahapan Pemilu / Pemilihan yang di tampilkan di media sosial KPU Kabupaten Siak
Tabel 39	Jumlah Penyajian Informasi Sosial Media KPU Kabupaten Siak
Tabel 40	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Persentase KPU Kabupaten yang Menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik
Tabel 41	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Persentase KPU Kabupaten yang Mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu
Tabel 42	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Persentase KPU Kabupaten yang menginventarisir dan memelihara logistic Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/ Pemilihan (PSU Pikada Siak)
Tabel 43	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP
Tabel 44	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi

Tabel 45	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Persentase KPU Kabupaten yang Melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan
Tabel 46	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar
Tabel 47	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi
Tabel 48	Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Siak Tahun 2025
Tabel 49	Realisasi Anggaran Berdasarkan Program KPU Kabupaten Siak Tahun 2025
Tabel 50	Rincian Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Siak Tahun 2025
Tabel 51	Anggaran APBN KPU Kabupaten Siak Periode Tahun 2021 – 2025 Per 31 Desember
Tabel 52	Perbandingan PDPB sepanjang tahun 2025
Tabel 53	Capaian Produk Hukum Tahun 2024-2025
Tabel 54	Perbandingan Jumlah Pegawai
Tabel 55	Laporan Jumlah Publikasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara Demokratis, Luber, Jurdil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 9 ayat (1) dikatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hierarkis termasuk Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada satuan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang, oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi KPU dan berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai berdasarkan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam rangka mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum yang tercantum dalam Renstra 2020-2024.

Tujuan disusunnya laporan ini adalah sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan program dan kegiatan periode yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan untuk perbaikan kinerja. Selain itu laporan ini juga bermanfaat Membantu penetapan kebijakan secara cepat, Membantu mengetahui proses dan perkembangan peningkatan sebuah kegiatan serta memandu perbaikan dalam menyusun rencana kegiatan selanjutnya. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Siak sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya

serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Siak selama Tahun Anggaran 2025, setiap capaian kinerja (*performance results*) tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Siak selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Secara umum, adapun tujuan dibuatnya Laporan Kinerja KPU Kabupaten Siak antara lain sebagai :

1. Media informasi pelaksanaan program kerja KPU Kabupaten Siak.
2. Media pengukuran dan evaluasi periodik kinerja KPU Kabupaten Siak
3. Media, sarana dan informasi pertanggungjawaban dan akuntabilitas KPU Kabupaten Siak.
4. Umpan balik dan masukan dalam perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan perencanaan KPU Kabupaten Siak pada tahun mendatang

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya, serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kabupaten Siak Tahun 2025 mengacu kepada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3KPt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; dan
- i. Surat Dinas Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 2/PR.03-SD/01/2026 tanggal 2 Januari 2026 Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025.

Untuk melaksanakan sasaran program yang dituangkan dalam perencanaan strategis, maka KPU setiap tahunnya melakukan perencanaan anggaran secara terstruktur dari tingkat pusat sampai masing masing satker kabupaten/kota. Perencanaan anggaran berpedoman pada kebijakan strategis yang telah disusun dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam Rencana Strategis (Renstra).

KPU Kabupaten Siak telah menerima Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.656312/2024 per tanggal 02 Desember 2024. Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 2.362.063.000,- (*Dua miliar tiga ratus enam puluh dua juta enam puluh tiga ribu rupiah*).

Pasca pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, terdapat anggaran Hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak yang masih tersisa di akhir periode 31 Desember 2024 sebesar Rp. 8.928.135.000,- (*Delapan miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah*), sehingga ditahun 2025 sisa anggaran tersebut masih dimasukan didalam DIPA KPU Kabupaten Siak dengan dilakukan proses revisi DIPA ke 02 tanggal terbit 20 Maret 2025.

Dari hasil perolehan suara pada pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 terdapat pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum (PHPU) Bupati Siak Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang mana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Nomor Urut 3, Alfredri dan Husni Merza merupakan Pemohon. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak menjadi Termohon. Adapun Pihak Terkait dalam perkara ini ialah pemenang yang ditetapkan Termohon, yakni Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Nomor Urut 2, Afni Z dan Syamsurizal.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 menyatakan mengabulkan sebagian permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati Siak Tahun 2024. Dalam amar putusannya, Mahkamah memerintahkan KPU Siak untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di dua tempat pemungutan suara (TPS), yakni TPS 3 Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya dan TPS 3 Desa Buntan Besar Kecamatan Siak. PSU di kedua TPS tersebut harus dilakukan dengan menyertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, dan Daftar Pemilih Pindahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024.

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI pada tanggal 22 Maret 2025 dilaksanakan sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2025 pada 28 Februari 2025 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Siak sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 22/PL.02-BA/1408/2025 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024.

Dengan demikian maka, penggunaan anggaran hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak masih digunakan kembali untuk pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Bupati Siak dan Wakil Bupati Siak dia Tahun anggaran 2025. Dengan demikian, KPU Kabupaten Siak harus menyusun rencana kerja yang memperhatikan capaian tahun anggaran sebelumnya agar mendapatkan informasi evaluasi yang komprehensif sehingga perencanaan dan penggunaan anggaran dapat sesuai ketentuan dan akuntabel.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SIAK

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Tata Kerja Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Peraturan Komisi Nomor 14 Tahun 2020 ini terdiri dari beberapa pasal :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota.
2. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota.
3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota.
4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
5. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota.
6. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota.
7. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota.
8. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/Kota.
9. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota.

10. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
2. KPU Kabupaten/Kota;
3. Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan dilingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
5. Fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
6. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
8. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
9. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab Sekretariat (sesuai UU Nomor 15 Tahun 2011) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang :

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SIAK

Dalam melaksanakan kebijakan strategis yang diambil oleh ketua dan Anggota KPU Kabupaten Siak perlu dukungan dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak sebagai pelaksana kebijakan, unit pendukung administrasi pelayanan dan pendukung teknis KPU Kabupaten Siak.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta merujuk pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 541/ORT.01-Kpt/01/KPU/VIII/2021 tentang Tipologi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, KPU Kabupaten Siak Tipologi Sekretariat, Struktur organisasi KPU Kabupaten Siak terdiri dari :

- Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
- Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas;
- Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan
- Kelompok JF.

Gambar 1
Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Siak



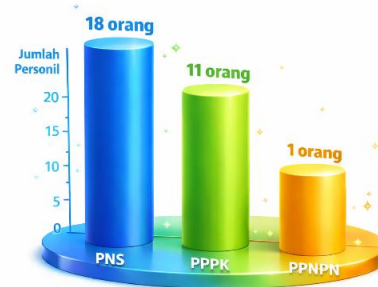
Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak pada tahun 2025 terdiri dari PNS, PPPK dan PPNP.

a. Jumlah Personil Sekretariat KPU Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2025

Tabel 1
Personil Sekretariat KPU
Kabupaten Siak Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah
1.	PNS	18
2.	PPPK	11
3.	PPNPN	1
Total		30 orang

Grafik 1
Menurut Golongan di Tahun 2025

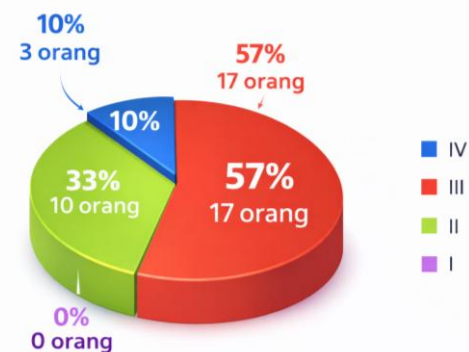


b) Sekretariat KPU Kabupaten Siak (PNS, PPK dan PPNPN) menurut Golongan Tahun 2025

Tabel 2
PNS Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	IV	3 orang
2.	III	17 orang
3.	II	10 orang
4.	I	-
Total		30 orang

Grafik 2
PNS Menurut Golongan di Tahun 2025



c) Sekretariat KPU Kabupaten Siak (PNS, PPK dan PPNPN) Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025

Tabel 3
Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1.	S2	3 orang
2.	S1	16 orang
3.	D III	1 orang
4.	SMA	10 orang
5.	SMP	-
6.	SD	-
Total		30 orang

Grafik 3
Menurut Golongan di Tahun 2025



Tabel 4
Sekretariat KPU Kabupaten Siak (PNS, PPPK dan PPNP) Menurut Golongan dan Pendidikan Tahun 2025

No.	Gol.	P E N D I D I K A N							Jml
		SD	SLT P	SLT A	SARJANA MUDA (DIII)	SARJANA (S1)	PASCA SARJANA (S2)	DOKTOR (S3)	
1.	I	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	II	-	-	10	-	-	-	-	10
3.	III	-	-	-	1	16	-	-	17
4.	IV	-	-	-	-	-	3	-	3
Jumlah		-	-	10	1	16	3	-	30

Jumlah Pegawai (PNS, PPPK dan PPNP) pada Sekretariat KPU Kabupaten Siak Tahun 2025 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

Tabel 5
Daftar Nama Pegawai (PNS, PPPK dan PPNP) Sekretariat KPU Kabupaten Siak

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL.
1	OKTAVIYANUS, S.IP., M.Si	198010102009021004	Pembina /IVa
2	KHAIDIR BIN AD, SE, M.Si	19770601 2008111001	Pembina /IVa
3	FRESLY GUNATA, SH., MH	198808312010121002	Pembina /IVa
4	SUKRI ARI YADI, SE	19810710 2009021007	Penata Tk. I / III d
5	BUDI PRANOTO, ST	19860820 2015021003	Penata / III c
6	SUPERIYAH, S.Sos	19811121 2009102001	Penata Tk. I / III d
7	SADDAM IHSAN, S.Sos	198808132019031007	Penata Muda Tk. I / III b
8	BERLIN OKTAVIANI YOHANDES, S.IP	19931003 2019032007	Penata Muda Tk. I / III b
9	GEMILANG NIRMALA, S.IP	198907012020122007	Penata Muda Tk. I / III b
10	RANDA IOLANDA, SH	199211082020121010	Penata Muda Tk. I / III b
11	OKTARI PRIMAWATI NASUTION, A.Md	19891020 2015021003	Penata Muda / III a
12	AR. WAHYU PRADANA, ST	199505072025061008	Penata Muda / III a
13	RIDHO ARDIMAL, S.Kom	199104302025061003	Penata Muda / III a
14	SRI MULYANI, SH	199808212025062014	Penata Muda / III a

15	FATIMAH RAHMA NABILA, SH	199808162025062011	Penata Muda / IIIa
16	MINARTI SIAHAAN, S.Kom	199609172025062010	Penata Muda / IIIa
17	WIRA KASMADI	19810404 2009101001	Pengatur Tk. I / IId
18	RODHIAH	19820723 2009102001	Pengatur Tk. I / IId
19	AGUS SALIM, S.Sos	198408172025211025	Penata Muda / IX
20	JUMALA SARI, S.IP	199007092025212026	Penata Muda / IX
21	FENRIK SICE, S.Sos	198408172025211025	Penata Muda / IX
22	ENDAH ISWIYANIK	198404042025212045	Pengatur Muda / V
23	SUWANTO	199012082025211017	Pengatur Muda / V
24	BUJAMIN	197904042025211014	Pengatur Muda / V
25	WAHYUDI ILHEMI	198112232025211019	Pengatur Muda / V
26	RIO SUMADI	198610022025211024	Pengatur Muda / V
27	JASMAN	196811032025211005	Pengatur Muda / V
28	SRI ATI	197702152025212007	Pengatur Muda / V
29	AMIRRUL MUKMININ	199809102025211015	Pengatur Muda / V
30	SYAWIRMAN SYAH, S.Kom	-	PPNPN

1.4 ASPEK STRATEGIS

Setelah sukses dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, KPU Kabupaten Siak melaksanakan beberapa tahapan baik tahapan pemilu/pemilihan maupun tahapan non pemilu/pemilihan yaitu sebagai berikut :

- 1) Telah melaksanakan Tahapan Pemilihan Tahun 2024, termasuk Pemilihan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025;
- 2) Telah melaksanakan pendidikan pemilih secara konsisten/berkelanjutan;
- 3) Telah ditetapkan Anggota DPRD Terpilih Kabupaten Siak Pemilu Tahun 2024;
- 4) Telah Melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang serta Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak;
- 5) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

- 6) Telah melakukan Penyusunan Laporan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025;
- 7) Telah menyelesaikan Laporan Tahapan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 dan Laporan Periodik Pemilu/Pemilihan Tahun 2024.

1.5 SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Sekretariat KPU Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan KPU Kabupaten Siak untuk meningkatkan kinerja.

Dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kabupaten Siak Tahun 2025 ada beberapa tahapan penyusunan yaitu :

1. Menyusun Perencanaan Strategis yang memuat Tujuan, Sasaran dan Strategi, dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis dengan potensi, peluang dan kendala yang akan dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.
2. Menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja, yang terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu: Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator kinerja kegiatan. Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2025, indikator kinerja, sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta kelompok kinerja dan rencana capaiannya.
3. Pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja, kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan /program/ kegiatan yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Disamping itu pengukuran kinerja memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari dua sumber yaitu data internal dan data eksternal. Pengukuran Kinerja dimaksud dituangkan di dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).
4. Berdasarkan hasil-hasil perhitungan dalam Pengukuran Kinerja Kegiatan, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

5. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah harus menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegiatan secara lebih luas dan mendalam, oleh karena itu perlu dibuat suatu analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja instansi secara keseluruhan. Dalam membuat analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan pada hakikatnya merupakan suatu proses sistematis dalam merumuskan tujuan dan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai kondisi yang diharapkan di masa depan. Rencana sebagai produk perencanaan memuat rancangan kegiatan, sasaran, serta hasil yang ingin dicapai. Melalui proses perencanaan, berbagai kemungkinan dan kondisi masa depan diproyeksikan sehingga penyusun memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai arah dan capaian yang akan diwujudkan. Dengan perencanaan yang baik, tingkat ketidakpastian dapat diminimalkan, serta seluruh unsur organisasi dan pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama mengenai apa yang harus dilaksanakan, waktu pelaksanaan, sumber daya yang dibutuhkan, dan target yang ingin dicapai.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran lebih lanjut dari sasaran strategis dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Rencana Kinerja yang efektif harus mampu merumuskan hasil yang diharapkan secara jelas, menetapkan indikator dan ukuran kinerja yang terukur, menentukan standar pencapaian, serta menetapkan target kinerja yang menjadi dasar dalam pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi.

Penyusunan perencanaan kinerja memiliki beberapa tujuan, antara lain :

- 1) Menentukan visi organisasi untuk tenaga kerja
- 2) Menetapkan tujuan yang realistis dan dapat dicapai
- 3) Meningkatkan kinerja dan komunikasi keseluruhan tim organisasi
- 4) Menyediakan standar yang andal untuk mengukur kinerja dan membuat perubahan yang diperlukan
- 5) Memfasilitasi budaya feedback yang aktif
- 6) Meningkatkan kepuasan kerja dan mempromosikan hubungan yang sehat di tempat kerja

Selain mengetahui tujuan penyusunan perencanaan kinerja, hal yang paling penting dengan adanya perencanaan kinerja ini diantaranya adalah sebagai upaya menyelaraskan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, membuat sistem manajemen dengan tujuan organisasi, memaksimalkan penggunaan sumber daya

baik dari anggaran maupun manusia. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya.

Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan, dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi atau sektor lain. Adapun komponen Rencana Kinerja meliputi :

1. Sasaran

Sasaran yang dimaksud pada Rencana Kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Rencana Strategi. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

2. Program

Program-program yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen Rencana Strategi. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

4. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi. Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang

realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi. Indikator kinerja dimaksud hendaknya spesifik dan jelas, dapat diukur secara objektif, relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif serta efisien.

Tujuan penyusunan Renstra KPU Kabupaten Siak adalah :

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan KPU Kabupaten Siak.
2. Sebagai landasan operasional dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan dalam mengukur pencapaian tujuan yang telah direncanakan dalam bentuk indikator keberhasilan.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai :

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata Kelola Pemerintahan;

3. Salah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi :

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024 tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun 2020-2024 menetapkan Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/IV/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Renstra ini diharapkan dapat menjawab agenda pembangunan nasional khususnya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

2.1.1 Visi Komisi Pemilihan Umum

Berkaitan dengan hal tersebut KPU telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024. Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas”

Mengacu pada rencana strategis yang disusun oleh KPU tersebut, maka Visi KPU Kabupaten Siak dalam menyelenggarakan Pemilihan yaitu:

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. **Mandiri** : memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. **Profesional** : penyelenggara Pemilu Serentak yang berdasarkan kompetensi, aksesibilitas, proposional, tertib dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan adanya unjuk kerja yang maksimal dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak;
3. **Integritas** : kompromi dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kewibawaan.

2.1.2 Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 18 Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya dengan uraian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.

5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

2.1.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Aspek pendukung pencapaian tujuan tersebut diantaranya adalah aspek :

1. Kelembagaan;
2. Organisasi;
3. Ketatalaksanaan;
4. Pengawasan;
5. SDM yang berkualitas;
6. Sarana dan prasarana;
7. Anggaran yang memadai.

Seiring dengan tujuan KPU Kabupaten Siak, yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis untuk tujuan pertama “Mewujudkan KPU Kabupaten Siak yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu :
 - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat.
 - b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas.
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
2. Sasaran strategis untuk tujuan kedua “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu :
 - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat.

- b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Sasaran strategis untuk tujuan ketiga “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, KPU Kabupaten Siak menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai bentuk tekad dan janji Rencana Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2025. Secara kelembagaan format akan disajikan, yakni memuat sasaran strategis sebagai naskah Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Siak dan ditetapkan indikatornya menjadi tanggungjawab kinerja oleh divisi terkait serta memuat sasaran kegiatan sebagai naskah Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Siak dan ditetapkan indikatornya menjadi tanggungjawab kinerja oleh Kepala Sub Bagian Sekretariat KPU Kabupaten Siak.

Perjanjian Kinerja dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah dan ke samping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapih, dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Perjanjian kinerja menyajikan indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Berikut Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Siak Tahun 2025 :

Tabel 6
Naskah Perjanjian Kinerja
Sasaran Program Sekretariat KPU Kabupaten Siak Tahun 2025

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Siak	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	90%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Siak	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Siak	BB
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Siak	80

4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu	100%
PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN ORGANISASI			
5	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali
6	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase pencapaian target kinerja yang sesuai dengan perjanjian kinerja	80%
7	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Siak	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	80
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN			
8	Meningkatnya tertib administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
9	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%
10	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang ipersiapkan dan dibentuk	100%
PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA			
11	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
12	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	85%
13	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SAKTI yang Tepat Waktu dan Valid	12 Lap
14	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material dengan patuh dan tertib	80%
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN DUKUNGAN SARANA PRASARANA KANTOR			
15	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Siak	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90%
		Persentase fasilitas Perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90%
		Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	100%

16	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Siak	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Siak yang dapat ditanggulangi	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI			
17	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistic Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
18	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
19	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%
PELAKSANAAN DUKUNGAN BANTUAN HUKUM			
20	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	1 Perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Siak	90%
PELAKSANAAN TEKNIS PEMILU/PEMILIHAN DAN PAW			
21	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Siak dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
FASILITASI PELATIHAN MASYARAKAT DAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT			
22	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
23	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan dan non tahapan Pemilu / Pemilihan yang di tampilkan di media sosial KPU Kabupaten Siak	100%
PELAKSANAAN PENGELOLAAN LOGISTIK			
24	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian,	Persentase KPU Kabupaten yang Menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%

	serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten yang Mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%
		Persentase KPU Kabupaten yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/ Pemilihan (PSU Pikada Siak)	100%
25.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
26.	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%
PENGELOLAAN DATA, TEKNOLOGI DAN INFORMASI			
27	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten yang Melaksanakan Pemutakhiran data pilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

4.1 PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas dari pemberi amanah. Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2025.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan atau dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penjanjian kinerja KPU Kabupaten Siak tahun 2025. Pengukuran data kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja KPU Kabupaten Siak tahun 2025. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas :

1. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja Lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kinerja KPU Kabupaten Siak Tahun 2025, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2025 akan

merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra untuk mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras. Petunjuk Teknis implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diatur melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang menjelaskan secara detail mengenai perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap berupa siklus akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Penerapan manajemen kinerja sistem akuntabilitas kinerja antara lain:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Budaya Kinerja | Setiap individu dan unit kerja sudah secara otomatis bertanggung jawab atas pencapaian target kinerjanya |
| 2. Sumber Daya Manusia | setiap individu SDM memiliki ukuran dan target kinerja. Hal tersebut akan dijadikan dasar reward and punishment |
| 3. Organisasi | menciptakan organisasi yang mengetahui kinerja yang akan dihasilkan. |
| 4. Efektifitas Kinerja | penyusunan program kegiatan yang lebih efektif mengungkit kinerja. |
| 5. Efisiensi Anggaran | penyusunan program/kegiatan yang tepat untuk memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis |
| 6. Tatalaksana | menciptakan proses bisnis yang akan membantu pencapaian kinerja karena akan memberikan penjabaran kinerja yang saling berealisasi satu sama lain untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari organisasi. |

KPU sebagai pelaksana pemilu harus memiliki kinerja akuntabel agar prinsip good governance terimplementasikan dalam Pemilu. Terselenggaranya pemilu sebagaimana indikator pemilu demokratis hanya mungkin terjadi apabila akuntabilitas para penyelenggara Pemilu terjamin. Penyelenggara pemilu harus

berpegang pada taat asas, bertumpu di atas aturan yang jelas, memastikan (*measurable*), dan gampang di terapkan (*applicable*).

Tabel 7
Capaian kinerja KPU Kabupaten Siak dalam Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
			Realisasi			Target	Realisasi
			2022	2023	2024	2025	
1	2	3	5	6	7	8	9
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	70%	70%	80%	90%	90%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Siak	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	70%	80%	85%	90%	90%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Siak	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Siak	B	BB	BB	BB	belum direviu
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Siak	66,70	70,10	70.75	80	belum direviu
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN ORGANISASI							
5	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	14 Kali	7 Kali	11 Kali	8 Kali	15 Kali
6	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase pencapaian target kinerja yang sesuai dengan perjanjian kinerja	70%	75%	80%	80%	80%
7	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Siak	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	75	75	75	80	belum direviu
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN							
8	Meningkatnya tertib administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%	100%	100%	100%	100%

9	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%	100%	100%
10	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok (PSU)	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	-	100%	100%	100%	100%
PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA							
11	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
12	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	85%	85%	85%	90%	90%
13	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SAKTI yang Tepat Waktu dan Valid	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
14	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material dengan patuh dan tertib	80%	80%	80%	80%	80%
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN DUKUNGAN SARANA PRASARANA KANTOR							
15	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Siak	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	80%	80%	90%	90%	90%
		Persentase fasilitas Perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	80%	80%	90%	90%	90%
		Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
16	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Siak	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Siak yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
17	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	-	100%	100%	100%	100%

18	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	-	100%	100%	100%	100%
PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN							
19	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
PELAKSANAAN DUKUNGAN BANTUAN HUKUM							
20	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	-	-	2 perkara	1 Perkara	1 Perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Siak	-	-	100%	90%	90%
PELAKSANAAN TEKNIS PEMILU/PEMILIHAN DAN PAW							
21	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Siak dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
FASILITASI PELATIHAN MASYARAKAT DAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT							
22	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
23	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan dan non tahapan Pemilu / Pemilihan yang di tampilkan di media sosial KPU Kabupaten Siak	100%	100%	100%	100%	100%
Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
24	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten yang Menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	-	100%	100%	100%	100%

		Persentase KPU Kabupaten yang Mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	-	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/ Pemilihan (PSU Pikada Siak)	-	100%	100%	100%	100%
25	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
26	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	-	100%	100%	100%	100%
PENGELOLAAN DATA, TEKNOLOGI DAN INFORMASI							
27	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten yang Melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	-	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	-	100%	100%	100%	100%
		Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	-	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan sasaran pokok yang ingin dicapai, KPU Kabupaten Siak secara konsisten mengarahkan seluruh program dan kegiatan Tahun 2025 untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Kinerja KPU Kabupaten Siak Tahun 2025 pada prinsipnya merupakan kelanjutan dan penguatan dari upaya pencapaian sasaran Renstra sebelumnya,

sehingga hasil kinerja tahun berjalan tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari capaian kinerja jangka menengah organisasi.

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 27 (dua puluh tujuh) sasaran program dengan 36 (tiga puluh enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi pada masing-masing indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat capaian kinerja secara kuantitatif dan objektif.

Secara umum, hasil pengukuran menunjukkan bahwa sebagian besar IKU pada Tahun 2025 mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, khususnya pada indikator-indikator yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), seperti tingkat partisipasi pemilih, partisipasi pemilih perempuan, pelaksanaan tahapan pemilihan sesuai jadwal, serta penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, dan berintegritas. Hal ini mencerminkan efektivitas perencanaan, kesiapan kelembagaan, serta kemampuan KPU Kabupaten Siak dalam mengelola tahapan PSU yang memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri.

Namun demikian, terdapat pula indikator tertentu yang belum dapat diukur capaian kinerjanya pada Tahun 2025, khususnya indikator yang memerlukan proses penilaian eksternal, seperti Nilai Reformasi Birokrasi dan Nilai Akuntabilitas Kinerja, yang realisasinya masih menunggu hasil reviu dari Inspektorat KPU RI. Kondisi ini bukan mencerminkan kegagalan kinerja, melainkan keterbatasan waktu penilaian yang berada di luar kewenangan langsung KPU Kabupaten Siak.

Selain itu, perbandingan kinerja lintas tahun menunjukkan adanya perbaikan signifikan pada beberapa indikator strategis apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, khususnya pada indikator partisipasi pemilih yang pada Tahun 2024 belum mencapai target, namun pada Tahun 2025 meskipun dalam konteks PSU berhasil melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan adanya pembelajaran organisasi (organizational learning) serta perbaikan strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, secara agregat rata-rata capaian kinerja IKU KPU Kabupaten Siak berada pada kategori “BERHASIL”, dengan mayoritas indikator mencapai target Renstra KPU RI. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 telah berjalan secara efektif dan selaras dengan sasaran strategis organisasi.

Selanjutnya, KPU Kabupaten Siak akan melakukan penguatan secara berkelanjutan pada aspek perencanaan kinerja, peningkatan kualitas data dan kelengkapan eviden pendukung, serta pengelolaan risiko kinerja, khususnya pada indikator-indikator yang memerlukan proses validasi eksternal. Dengan upaya tersebut, capaian kinerja yang telah diraih diharapkan tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan secara berkesinambungan guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang profesional, demokratis, dan berintegritas.

Kesimpulan capaian kinerja dengan kategori “Berhasil” diperoleh berdasarkan pengukuran menggunakan skala ordinal dengan pengelompokan atau klasifikasi tingkat capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 8
Skala Kategori Penilaian

No.	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1.	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2.	91 – 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3.	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4.	51 – 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5.	0 – 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

4.2 ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran Kinerja dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan, dengan menggunakan pemahaman makna penghitungan capaian kinerja pada setiap indikator, makna penghitungan capaian kinerja ada 2 (dua), yaitu:

1. Indikator bermakna Positif, yaitu: jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya.
2. Indikator bermakna negatif, artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya.

KPU Kabupaten Siak secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2025. Indikator yang ditetapkan pada sasaran strategis dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori, yakni pertama kategori Non Tahapan Pemilu/Pemilihan yakni berisikan indikator yang menggambarkan pelaksanaan kegiatan rutin dan kegiatan penunjang tahapan Pemilu/Pemilihan.

Kedua, kategori Tahapan Pemilihan/Pemilihan yakni berisikan indikator yang menggambarkan hasil tugas pokok dan fungsi lembaga KPU Kabupaten Siak sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Siak pada Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.2.1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Program Dukungan Manajemen dirancang sebagai kerangka pendukung utama untuk memastikan penyelenggaraan tata kelola organisasi KPU Kabupaten Siak berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini berfokus pada penguatan kapasitas internal organisasi sebagai prasyarat keberhasilan pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi kepegiluan.

Keberhasilan pelaksanaan Program Dukungan Manajemen diukur melalui indikator kinerja yang menggambarkan tingkat kesiapan dan kapasitas organisasi, yang meliputi peningkatan kompetensi sumber daya manusia, ketersediaan dan keberfungsian sarana dan prasarana, penguatan akuntabilitas keuangan dan kinerja, serta keberlanjutan pengelolaan data pemilih. Capaian masing-masing indikator tersebut menjadi dasar penilaian kinerja program secara menyeluruh.

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja Program Dukungan Manajemen disajikan secara bertahap sesuai dengan fokus masing-masing sasaran, sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

a) Meningkatnya Kapasitas SDM yang

Tabel 9
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi
penugasannya

IK. 1	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya					Target Renstra KPU RI
	Realisasi 2021-2024			2025		
	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %
	70%	70%	80%	90%	90%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya, KPU Kabupaten Siak menunjukkan peningkatan capaian yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 dan 2023, capaian indikator ini berada pada angka 70%, kemudian meningkat menjadi 80% pada tahun 2024. Pada tahun 2025, target ditetapkan sebesar 90% dan realisasi berhasil mencapai 100%, sehingga capaian kinerja tercatat 100% dan dinyatakan Berhasil, karena mampu memenuhi dan melampaui target yang ditetapkan serta Target Renstra KPU RI.

Peningkatan capaian tersebut mencerminkan keseriusan KPU Kabupaten Siak dalam menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, penugasan pegawai pada tahun 2025 semakin selaras dengan standar kompetensi, sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan secara lebih optimal.

Keberhasilan ini dicapai melalui penerapan pengelolaan sumber daya manusia yang terencana, antara lain melalui pemetaan kompetensi pegawai, penyesuaian penugasan sesuai kebutuhan organisasi, serta peningkatan kapasitas melalui pembinaan dan pengembangan kompetensi. Pendekatan tersebut akan terus dipertahankan dan ditingkatkan guna memastikan kesesuaian kompetensi pegawai tetap terjaga dan berkelanjutan dalam mendukung kinerja KPU Kabupaten Siak.

b. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Siak

Tabel10
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik

IK. 2	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik					Target Renstra KPU RI
Realisasi 2021-2024			2025			
2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %	
70%	80%	85	90%	90%	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik, KPU Kabupaten Siak menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Capaian indikator meningkat dari 70% pada tahun 2022, menjadi 80% pada tahun 2023, dan 85% pada tahun 2024. Pada tahun 2025, target ditetapkan sebesar 90% dan realisasi berhasil mencapai 100%, sehingga capaian kinerja tercatat 100% dan dinyatakan Berhasil, karena mampu memenuhi bahkan melampaui target serta Target Renstra KPU RI.

Peningkatan capaian tersebut mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kerja yang mendukung kelancaran tugas KPU Kabupaten Siak. Ketersediaan fasilitas kerja pada tahun 2025 tidak hanya lebih memadai dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tetapi juga berfungsi secara optimal dalam menunjang aktivitas pegawai.

Keberhasilan ini dicapai melalui penerapan perencanaan kebutuhan yang berbasis evaluasi, pemeliharaan sarana dan prasarana secara rutin, serta pengelolaan aset yang tertib dan akuntabel. Pendekatan tersebut akan terus dipertahankan dan ditingkatkan guna memastikan dukungan sarana dan prasarana yang berkelanjutan dalam mendukung kinerja organisasi.

c. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Siak

Tabel 11
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Nilai Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Siak

IK. 3	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Siak					Target Renstra KPU RI
	Realisasi 2021-2024			2025		
	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaia %
B	BB	BB	BB	BB	100%	B

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Siak, kinerja kelembagaan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Setelah memperoleh nilai B pada tahun 2021, KPU Kabupaten Siak berhasil meningkatkan capaian menjadi BB pada tahun 2022 dan mempertahankannya hingga tahun 2025. Pada tahun 2025, target dan realisasi sama-sama berada pada kategori BB, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat 100% dan sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan dalam Renstra KPU RI.

Capaian nilai BB mencerminkan bahwa penerapan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Siak telah berjalan dengan baik dan terstruktur. Hal ini ditunjukkan melalui keterpaduan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran capaian, serta pelaporan kinerja yang dilakukan secara sistematis dan terukur, serta didukung oleh pengelolaan anggaran yang efektif.

Berdasarkan klasifikasi penilaian, capaian BB termasuk dalam kategori Berhasil, karena indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan. Capaian ini akan dijadikan pijakan strategis untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja menuju predikat A, melalui penguatan orientasi hasil (outcome), penyempurnaan indikator kinerja berbasis dampak, serta peningkatan kualitas pelaporan kinerja yang lebih analitis dan berbasis data.

d. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan

Tabel 12
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Siak

IK. 4	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Siak					Target Renstra KPU RI
	Realisasi 2021-2024			2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %	
66,70	70,10	70,75	80	Belum Direviu	-	80

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Siak, capaian kinerja pada periode 2022–2024 menunjukkan tren peningkatan yang bertahap. Nilai Reformasi Birokrasi meningkat dari 66,70 pada tahun 2022 menjadi 70,10 pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 70,75 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Siak.

Pada tahun 2025, target nilai Reformasi Birokrasi ditetapkan sebesar 80, sejalan dengan Target Renstra KPU RI. Namun demikian, hingga periode pelaporan, **reviu atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025 belum dilakukan**, sehingga realisasi dan capaian indikator ini belum dapat ditetapkan secara definitif. Oleh karena itu, capaian kinerja tahun berjalan masih menunggu hasil evaluasi resmi dari Inspektorat KPU.

Meskipun demikian, KPU Kabupaten Siak telah melakukan berbagai langkah perbaikan sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya, antara lain melalui penguatan tata kelola organisasi, penyederhanaan proses kerja, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan akuntabilitas dan pengawasan internal. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan nilai Reformasi Birokrasi pada saat reviu dilakukan, sekaligus mendukung terwujudnya pengelolaan data pemilih dan tata kelola kelembagaan yang berkelanjutan dan berintegritas.

Tabel 13
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Persentase Pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu

IK. 5	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu					Target Renstra KPU RI
Realisasi 2021-2024			2025			
2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

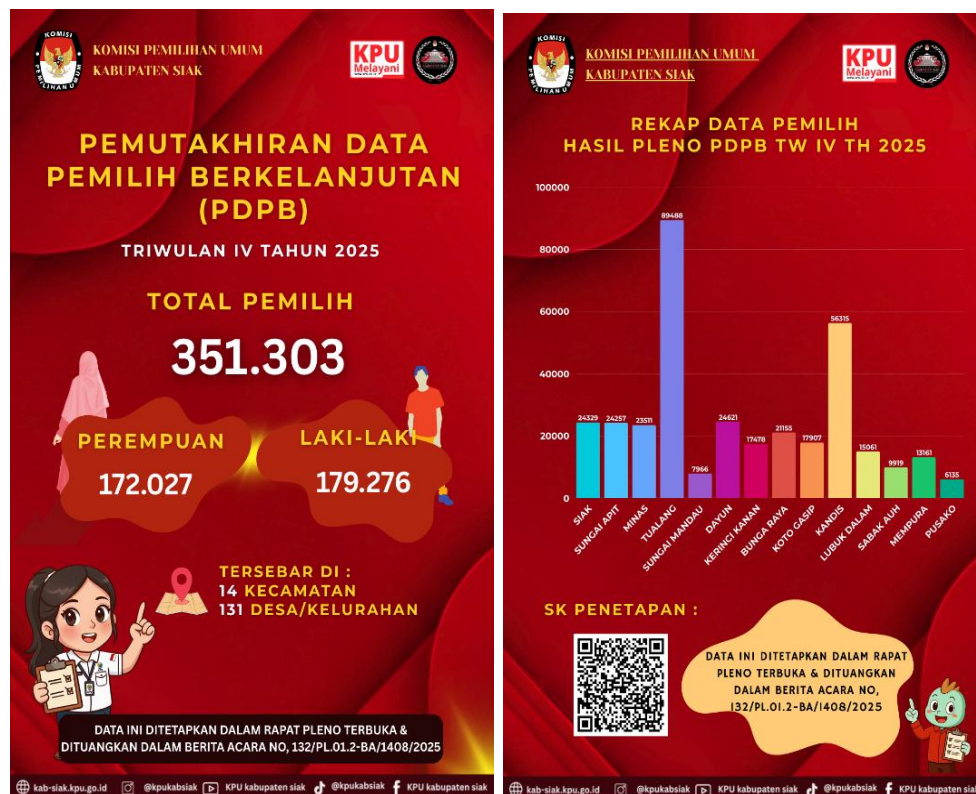
Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu, KPU Kabupaten Siak berhasil menunjukkan kinerja yang solid dan berkesinambungan. Setelah mencapai realisasi 100% pada tahun 2024, capaian tersebut tidak hanya mampu dipertahankan pada tahun 2025, tetapi juga sepenuhnya selaras dengan target yang ditetapkan serta Target Renstra KPU RI. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja berada pada angka **100%** dan indikator ini secara tegas dinyatakan **Berhasil**, karena seluruh target pemutakhiran data pemilih dapat dicapai sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Capaian maksimal ini tidak hadir secara instan, melainkan merupakan hasil dari pengelolaan tahapan yang disiplin di tengah dinamika dan tantangan pemutakhiran data pemilih yang terus berkembang. KPU Kabupaten Siak mampu mengorkestrasi kesiapan regulasi, ketepatan penjadwalan, serta pemanfaatan sistem informasi kepemiluan secara terpadu, sehingga setiap perubahan dan pembaruan data pemilih dapat direspons secara cepat dan terukur. Koordinasi yang intensif dengan jajaran penyelenggara di tingkat bawah serta pemangku kepentingan terkait menjadi faktor kunci dalam memastikan tidak adanya keterlambatan pada setiap fase pemutakhiran.

Secara keseluruhan, konsistensi capaian 100% pada indikator ini mencerminkan komitmen kuat KPU Kabupaten Siak dalam menjaga kualitas

data pemilih sebagai fondasi utama penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang kredibel. Keberhasilan ini tidak hanya memperkuat legitimasi proses demokrasi di Kabupaten Siak, tetapi juga menjadi modal strategis untuk terus mempertahankan dan meningkatkan ketepatan, akurasi, serta ketertiban pengelolaan data pemilih pada periode penyelenggaraan berikutnya melalui penguatan manajemen tahapan dan pengendalian internal yang berkelanjutan.

Gambar 2
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan



3.2.2. Pelaksanaan Perencanaan dan Organisasi

- a. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien

Tabel 14
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan

IK. 1	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan					Target Renstra KPU RI
	Realisasi 2021-2024			2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian%	
14 kali	7 kali	11 kali	8 kali	15 kali	125%	8 kali

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan, pada tahun 2025 KPU Kabupaten Siak mencatat realisasi sebanyak 15 kali revisi, melebihi target yang ditetapkan dalam Renstra KPU RI yaitu 8 kali revisi, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat sebesar 125%. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah revisi rencana kerja berada di atas batas yang direncanakan, yang secara substansi mencerminkan tingkat stabilitas perencanaan yang belum optimal.

Tingginya jumlah revisi rencana kerja pada tahun 2025 tidak terlepas dari adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, yang merupakan faktor eksternal dan bersifat insidental. Pelaksanaan PSU menuntut penyesuaian cepat terhadap perencanaan kegiatan dan anggaran, termasuk realokasi sumber daya, penambahan kegiatan tahapan, serta perubahan jadwal pelaksanaan.

Dinamika tersebut menyebabkan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya perlu dilakukan penyesuaian secara berulang agar tetap selaras dengan kebutuhan riil di lapangan dan ketentuan regulasi yang berlaku.

Selain faktor PSU, revisi rencana kerja juga dipengaruhi oleh upaya KPU Kabupaten Siak dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian pengelolaan anggaran.

Setiap perubahan kebijakan teknis, penyesuaian petunjuk pelaksanaan dari KPU RI, serta kebutuhan untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran mendorong dilakukannya revisi secara terukur.

Meskipun capaian indikator ini secara kuantitatif berada di atas target dan dikategorikan kurang berhasil, revisi yang dilakukan merupakan langkah korektif yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kualitas perencanaan yang lebih adaptif namun tetap stabil pada periode perencanaan berikutnya.

- b. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien

Tabel 15
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Persentase pencapaian target kinerja yang sesuai dengan perjanjian kinerja

IK. 2	Persentase pencapaian target kinerja yang sesuai dengan perjanjian kinerja					Target Renstra KPU RI
	Realisasi 2021-2024			2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %	
70%	75%	80%	80%	80%	100%	80%

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Persentase pencapaian target kinerja yang sesuai dengan perjanjian kinerja, KPU Kabupaten Siak menunjukkan peningkatan capaian yang konsisten dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2022 capaian indikator tercatat sebesar 70%, meningkat menjadi 75% pada tahun 2023 dan 80% pada tahun 2024. Pada tahun 2025, target kembali ditetapkan sebesar 80% dan realisasi berhasil mencapai 100%, sehingga capaian kinerja tercatat 80% dan sepenuhnya memenuhi Target Renstra KPU RI.

Peningkatan capaian tersebut mencerminkan semakin tertib dan terkelolanya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu di lingkungan KPU Kabupaten Siak. Kesesuaian antara perencanaan kinerja dan realisasi pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa perjanjian kinerja telah dijadikan sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Hal ini berdampak pada meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.

Secara keseluruhan, capaian indikator ini menegaskan bahwa KPU Kabupaten Siak berhasil mewujudkan sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif, dan efisien.

Ke depan, KPU Kabupaten Siak akan terus memperkuat pengendalian internal, meningkatkan kualitas perencanaan dan monitoring kinerja, serta memastikan konsistensi pelaksanaan perjanjian kinerja sebagai instrumen utama dalam mendorong pencapaian kinerja organisasi yang berkelanjutan.

3.2.3. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

- a. Meningkatnya tertib administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Tabel 16
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat

IK. 1	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat					Target Renstra KPU RI
	Realisasi 2021-2024			2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat, KPU Kabupaten Siak menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik dan konsisten. Sepanjang periode 2022 hingga 2025, realisasi indikator ini tercatat sebesar **100%**, sejalan dengan target yang ditetapkan setiap tahunnya serta Target Renstra KPU RI. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja berada pada angka 100%, yang menunjukkan terpenuhinya seluruh standar pelayanan kepegawaian yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut mencerminkan tertibnya administrasi kepegawaian dan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Siak. Seluruh layanan kepegawaian, mulai dari pengelolaan data pegawai, pelayanan administrasi kepegawaian, hingga pemenuhan hak dan kewajiban pegawai, dilaksanakan secara tepat waktu dan akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini didukung oleh penerapan prosedur kerja yang jelas, pemanfaatan sistem administrasi kepegawaian, serta koordinasi internal yang berjalan dengan baik.

Secara keseluruhan, konsistensi capaian 100% pada indikator ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Siak telah “Berhasil” menyediakan layanan kepegawaian yang andal dan profesional sebagai bagian dari upaya pembinaan sumber daya manusia. Keberhasilan ini menjadi fondasi penting

dalam mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan dan akan terus dipertahankan melalui penguatan tata kelola administrasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta komitmen terhadap peningkatan kualitas layanan kepegawaian di masa mendatang.

b. Tersedianya data dan informasi kepegawaian

Tabel 17
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base
Kepegawaian berbasis teknologi informasi

IK. 2	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi					Target Renstra KPU RI
	Realisasi 2021-2024			2025		
	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Persentase Pegawai yang Tercatat secara Akurat dalam Data Base Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi, KPU Kabupaten Siak menunjukkan capaian kinerja yang optimal dan konsisten. Sepanjang periode 2022 hingga 2025, realisasi indikator ini tercatat sebesar 100%, sejalan dengan target tahunan dan Target Renstra KPU RI yang juga ditetapkan sebesar 100%. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja **mencapai 100%** dan masuk dalam kategori Berhasil, karena seluruh target indikator kinerja telah terpenuhi.

Capaian tersebut mencerminkan tersedianya data dan informasi kepegawaian yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh data pegawai telah tercatat dan terkelola dengan baik dalam sistem basis data kepegawaian berbasis teknologi informasi, sehingga mendukung kemudahan akses, ketepatan informasi, serta efektivitas dalam pelayanan administrasi kepegawaian. Hal ini didukung oleh penerapan standar pengelolaan data, pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi, serta pembaruan data secara berkala.

Secara keseluruhan, konsistensi capaian 100% pada indikator ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Siak “Berhasil” dalam mewujudkan

pengelolaan data kepegawaian yang tertib, akurat, dan berbasis teknologi informasi. Keberhasilan ini menjadi fondasi penting dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial, perencanaan pengembangan sumber daya manusia, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Siak.

c. Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok

Tabel 18
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk

IK. 3	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk					Target Renstra KPU RI
Realisasi 2021-2024			2025			
2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %	
-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja *Jumlah badan ad hoc yang dipersiapkan dan dibentuk*, KPU Kabupaten Siak mampu menunjukkan kinerja yang stabil dan terjaga dengan baik. Selama periode 2022 sampai dengan 2025, seluruh target pembentukan badan ad hoc dapat direalisasikan secara penuh, sehingga capaian indikator ini berada pada angka **100%** dan selaras dengan Target Renstra KPU RI. Dengan capaian tersebut, kinerja KPU Kabupaten Siak pada indikator ini dikategorikan **Berhasil**, karena seluruh rencana pembentukan badan ad hoc dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil tersebut mencerminkan kesiapan KPU Kabupaten Siak dalam mengelola tahapan pembentukan badan ad hoc secara menyeluruh. Proses perencanaan kebutuhan, pelaksanaan rekrutmen, seleksi calon anggota, hingga penetapan badan ad hoc dilakukan secara sistematis, transparan, dan tepat waktu. Dukungan koordinasi yang solid dengan jajaran penyelenggara di tingkat bawah serta penerapan pedoman teknis yang jelas turut berperan penting dalam menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap jadwal yang telah ditetapkan.

Secara umum, keberhasilan mempertahankan capaian maksimal pada indikator ini menegaskan kemampuan KPU Kabupaten Siak dalam memastikan ketersediaan badan penyelenggara ad hoc sebagai garda terdepan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di lapangan. Kinerja tersebut menjadi faktor krusial dalam mendukung kelancaran setiap tahapan pemilu dan akan terus diperkuat melalui peningkatan manajemen tahapan serta pengembangan kapasitas penyelenggara pada periode penyelenggaraan berikutnya.

3.2.4. Pelaksanaan pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

a. Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan

Tabel 19
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

IK. 1	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					Target Renstra KPU RI
	Realisasi 2021-2024			2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %	
12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	2 Laporan

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja *Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan*, KPU Kabupaten Siak mampu memenuhi kewajiban penyusunan laporan keuangan secara konsisten. Pada periode 2022 sampai dengan 2025, jumlah laporan yang dihasilkan setiap tahun sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu sebanyak **12 laporan**. Pada tahun 2025, realisasi indikator ini sepenuhnya memenuhi target, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat **100%** dan berada dalam kategori **Berhasil**.

Pemenuhan target tersebut menunjukkan bahwa sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Siak telah berjalan dengan baik dan terstruktur. Proses pencatatan transaksi keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara, serta penyusunan laporan dilakukan secara rutin, tepat waktu, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Hal ini

mencerminkan adanya disiplin administrasi serta pemahaman yang memadai dari pengelola keuangan terhadap prosedur dan regulasi yang harus dipatuhi.

Secara keseluruhan, capaian indikator ini menggambarkan bahwa KPU Kabupaten Siak **berhasil** dalam menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang andal sebagai bagian dari tata kelola keuangan yang akuntabel. Konsistensi dalam penyusunan laporan menjadi dasar penting dalam mendukung transparansi, pertanggungjawaban penggunaan anggaran, serta pengambilan keputusan manajerial yang berbasis data keuangan yang valid dan dapat dipercaya.

b. terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan

Tabel 20
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Persentase permasalahan ,dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan

IK. 2	Persentase permasalahan ,dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan					Target Renstra KPU RI
	Realisasi 2021-2024			2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %	
85%	85%	85%	90%	90%	100%	85%

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan, KPU Kabupaten Siak menunjukkan capaian kinerja yang stabil dan meningkat. Pada periode 2022 hingga 2024, capaian indikator ini tercatat konsisten pada angka 85%, mencerminkan kemampuan KPU Kabupaten Siak dalam menyelesaikan sebagian besar permasalahan pengelolaan keuangan yang muncul. Pada tahun 2025, target ditingkatkan menjadi 90% dan realisasi berhasil mencapai 90%, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat 100% dan memenuhi Target Renstra KPU RI.

Peningkatan target dan keberhasilan pencapaiannya pada tahun 2025 menunjukkan adanya penguatan dalam sistem pengelolaan keuangan. KPU Kabupaten Siak mampu menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan

keuangan secara lebih efektif melalui perbaikan mekanisme pengendalian internal, peningkatan ketelitian administrasi, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara. Hal ini menandakan adanya perbaikan kualitas tata kelola keuangan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, capaian indikator ini menegaskan bahwa KPU Kabupaten Siak berhasil dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan keuangan secara terukur dan berkelanjutan. Keberhasilan tersebut menjadi dasar penting dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, serta akan terus dipertahankan melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas pengelola keuangan, dan evaluasi berkelanjutan pada periode berikutnya.

c. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

Tabel 21
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SAKTI yang
Tepat Waktu dan Valid

IK. 3	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SAKTI yang Tepat Waktu dan Valid					Target Renstra KPU RI
	Realisasi 2021-2024			2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %	
12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja *Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SAKTI yang Tepat Waktu dan Valid*, KPU Kabupaten Siak menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik dan konsisten. Sepanjang periode 2022 hingga 2025, seluruh laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dapat disusun dan disampaikan sesuai target, yaitu sebanyak **12 laporan** setiap tahun. Pada tahun 2025, realisasi indikator ini sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **100%** dan sejalan dengan Target Renstra KPU RI.

Pencapaian tersebut mencerminkan terselenggaranya sistem pelaporan keuangan yang tertib dan dapat diandalkan. Pemanfaatan aplikasi SAKTI secara optimal memungkinkan proses pencatatan, verifikasi, dan pelaporan anggaran dilakukan secara terintegrasi, tepat waktu, serta memenuhi prinsip validitas dan keterlacakan data. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Siak telah didukung oleh mekanisme pengendalian internal yang memadai serta pemahaman yang baik dari pengelola keuangan terhadap standar dan prosedur yang berlaku.

Ke depan, KPU Kabupaten Siak berkomitmen untuk terus mempertahankan capaian tersebut sekaligus meningkatkan kualitas pelaporan keuangan agar semakin akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya peningkatan akan difokuskan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyempurnaan proses verifikasi internal, serta pemanfaatan sistem informasi keuangan secara berkelanjutan. Dengan demikian, laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga menjadi instrumen akuntabilitas yang kredibel dan transparan dalam mendukung tata kelola keuangan yang baik.

- d. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku

Tabel 22
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Persentase Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material dengan patuh dan tertib

IK. 4	Persentase Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material dengan patuh dan tertib					Target Renstra KPU RI
	Realisasi 2021-2024			2025		
	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %
80%	80%	80%	80%	80%	100%	80%

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Persentase Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang material dengan patuh dan tertib, KPU Kabupaten Siak berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada periode 2022 hingga 2024, KPU Kabupaten Siak secara konsisten

mencapai realisasi 80%, sesuai dengan target tahunan. Pada tahun 2025, target kembali ditetapkan sebesar 80% dan berhasil dicapai secara penuh, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat 100% dan selaras dengan Target Renstra KPU RI.

Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Siak secara aktif dan bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU Kabupaten Siak memastikan setiap tahapan pengelolaan BMN, mulai dari pencatatan, pengamanan, pemanfaatan, hingga pelaporan aset, dilaksanakan secara tertib, patuh, dan dapat dipertanggungjawabkan.

KPU Kabupaten Siak menegaskan komitmennya untuk terus mempertahankan capaian tersebut dan memastikan pemenuhan target pengelolaan BMN secara berkelanjutan. Upaya yang akan dilakukan meliputi inventarisasi aset secara berkala, penguatan kapasitas pengelola BMN, optimalisasi sistem informasi pengelolaan aset, serta peningkatan pengawasan internal. Dengan langkah tersebut, KPU Kabupaten Siak berkomitmen menjaga pengelolaan BMN yang akuntabel dan sesuai regulasi pada setiap periode pelaporan.

Tabel 23
Daftar Barang Milik Negara

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Sekarang		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	5 Unit	4	0	1
2	Sepeda Motor	25 Unit	13	11	1
3	Lemari Penyimpan	3 Buah	0	0	0
4	Mesin Ketik Manual Standart (14-16 Inchi)	1 Buah	0	0	1
5	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	12 Buah	0	0	12
6	Lemari Besi/Metal	20 Buah	19	1	0
7	Rak Besi	2 Buah	2	0	0
8	Filing Cabinet Besi	16 Buah	16	0	0
9	Mesin Absensi	2 Buah	1	0	1
10	LCD Projector/Infocus	2 Buah	2	0	0
11	Perkakas Kantor Lainnya	1 Dummy	1	0	0

12	Meja Kerja Besi/Metal	1 Buah	1	0	0
13	Meja Kerja Kayu	26 Buah	26	0	0
14	Kursi Besi/Metal	54 Buah	53	0	1
15	Sice	1 Buah	0	0	0
16	Meja Rapat	2 Buah	2	0	0
17	Meja Komputer	5 Buah	0	0	0
18	Meja Resepsionis	1 Buah	0	0	0
19	Sofa	7 Set	7	0	0
20	Meja Ruang Tamu	5 Buah	5	0	0
21	Meubelair Lainnya	6 Dummy	0	0	0
22	Control Clock	1 Buah	1	0	0
23	Lemari Es	2 Buah	2	0	0
24	A.C. Split	4 Buah	4	0	0
25	Televisi	1 Buah	1	0	0
26	Sound System	2 Buah	1	1	0
27	Dispenser	2 Buah	2	0	0
28	Handy Cam	2 Buah	1	1	0
29	Karpet	1 Buah	1	0	0
30	Uninterruptible Power Supply (UPS)	13 buah	0	0	13
31	Audio Tape Reel Recorder	1 Buah	1	0	0
32	Digital LED Running Text	1 Buah	1	0	0
33	Slide Projector	1 Buah	0	0	1
34	Camera Digital	4 Buah	1	2	1
35	Drone	1 Buah	1	0	0
36	Handy Talky (HT)	4 Buah	4	0	0
37	Facsimile	2 Buah	0	0	2
38	Switcher Combination	1 Buah	0	1	0
39	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	219 Buah	219	0	0
40	Kursi Zeis	43 Buah	0	0	0
41	Alat Pemadam Kebakaran	6 Buah	6	0	0
42	Alat Pemadam Kebakaran	10 Buah	0	0	0
43	Refrigerator/Freezer	2 Buah	0	0	0
44	Kamera Digital	3 Buah	0	0	0
45	Digital Handycam VHSC	1 Buah	0	0	0
46	P.C Unit	44 buah	22	6	16
47	Lap Top	19 Buah	13	0	6
48	Note Book	1 buah	0	0	1
49	Tablet PC	6 Buah	6	0	0

50	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1 Buah	0	0	0
51	Auto Switch/Data Switch	2 Buah	1	0	1
52	Printer (Peralatan Personal Komputer)	34 Buah	12	1	21
53	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	15 Buah	7	4	4
54	Peralatan Jaringan Lainnya	3 Buah	3	0	0
55	Peralatan Komputer Lainnya	1 Buah	1	0	0
56	Air Conditioning (AC)	4 Buah	0	0	0
57	Alat Peraga Percontohan Lainnya	1 Dummy	1	0	0
58	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1 Unit	1	0	0

3.2.5. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor

- a. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Siak

Tabel 24
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik

IK. 1	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik					Target Renstra KPU RI
	Realisasi 2021-2024			2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %	
80%	80%	90%	90%	90%	100%	88%

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja *Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik*, KPU Kabupaten Siak menunjukkan capaian kinerja yang positif dan meningkat. Pada tahun 2022 dan 2023, realisasi indikator ini berada pada angka **80%**, kemudian meningkat menjadi **90%** pada tahun 2024. Pada tahun 2025, target ditetapkan sebesar **90%** dan realisasi berhasil mencapai **100%**, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat **88%** dan berada dalam kategori **Berhasil**, serta selaras dengan Target Renstra KPU RI.

Peningkatan capaian tersebut mencerminkan keberhasilan KPU Kabupaten Siak dalam memastikan ketersediaan dan keberfungsian sarana transportasi sebagai bagian penting dari dukungan operasional kantor. Sarana transportasi yang memadai dan berfungsi dengan baik mendukung mobilitas pegawai, kelancaran koordinasi, serta efektivitas pelaksanaan tugas kelembagaan, khususnya dalam menunjang kegiatan operasional dan pelayanan kepemiluan di wilayah Kabupaten Siak yang memiliki karakteristik geografis yang beragam.

Capaian indikator ini menunjukkan bahwa pengelolaan sarana transportasi di lingkungan KPU Kabupaten Siak telah dilaksanakan secara tertib dan terencana melalui pemeliharaan aset, pengaturan pemanfaatan, serta pengelolaan sarana prasarana yang akuntabel. Kondisi tersebut berkontribusi langsung terhadap kelancaran tugas dan fungsi organisasi serta mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan secara efektif dan efisien.

Tabel 25
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Persentase fasilitas Perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik

IK. 2	Persentase fasilitas Perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik					Target Renstra KPU RI
Realisasi 2021-2024			2025			
2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %	
80%	80%	90%	90%	90%	100%	75%

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja *Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik*, KPU Kabupaten Siak menunjukkan peningkatan capaian dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

Pada tahun 2022 dan 2023, capaian indikator ini berada pada angka **80%**, kemudian meningkat menjadi **90%** pada tahun 2024. Pada tahun 2025, target kembali ditetapkan sebesar **90%**, namun realisasi tercatat **75%**, sehingga tingkat capaian kinerja berada pada **75%** dari target Renstra KPU RI.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitas perkantoran telah berfungsi dengan baik dalam mendukung pelaksanaan tugas pegawai, namun masih terdapat beberapa fasilitas yang memerlukan perbaikan, penyesuaian, atau pembaruan agar dapat berfungsi secara optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor usia pakai sarana perkantoran, keterbatasan dukungan anggaran, serta kebutuhan penyesuaian fasilitas terhadap dinamika dan beban kerja organisasi.

Meskipun capaian indikator pada tahun 2025 belum memenuhi target secara penuh, KPU Kabupaten Siak tetap berupaya menjaga kelancaran operasional perkantoran melalui pengelolaan fasilitas yang tertib dan prioritas pemeliharaan pada sarana yang paling mendukung kelancaran tugas.

Hasil pengukuran ini menjadi dasar evaluasi internal untuk memperkuat pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran agar tingkat keberfungsian fasilitas dapat ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Tabel 26
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan
Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Siak

IK. 3	Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik					Target Renstra KPU RI
	Realisasi 2021-2024			2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%

Pengelolaan gedung dan gudang menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran tugas KPU Kabupaten Siak, terutama dalam

penyelenggaraan kegiatan operasional perkantoran dan penyimpanan logistik Pemilu. Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja *Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik*, KPU Kabupaten Siak secara konsisten mampu menjaga kondisi sarana fisik tersebut dalam keadaan layak dan siap digunakan. Hal ini tercermin dari capaian realisasi **100%** pada periode 2022 hingga 2024 yang sejalan dengan target yang ditetapkan.

Konsistensi tersebut kembali ditunjukkan pada tahun 2025, di mana seluruh gedung dan gudang yang dikelola KPU Kabupaten Siak tetap berfungsi dengan baik sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kondisi ini tidak terlepas dari upaya berkelanjutan dalam melakukan pemeliharaan rutin, pengawasan penggunaan aset, serta pengelolaan sarana secara tertib dan bertanggung jawab. Dengan pendekatan tersebut, KPU Kabupaten Siak memastikan bahwa gedung dan gudang tidak hanya berfungsi secara fisik, tetapi juga mampu mendukung kebutuhan kerja organisasi secara optimal.

Capaian ini mencerminkan komitmen KPU Kabupaten Siak dalam menjaga dan mengelola gedung serta gudang sebagai aset negara yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengelolaan yang patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga sarana fisik yang tersedia dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan memberikan dukungan nyata terhadap kelancaran tugas dan fungsi kelembagaan.

Gambar 3
Gedung KPU Kabupaten Siak



b. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Siak

Tabel 27

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja

Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Siak

IK. 4	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Siak yang dapat ditanggulangi					Target Renstra KPU RI
	Realisasi 2021-2024			2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja *Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Siak yang dapat ditanggulangi*, KPU Kabupaten Siak menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik dan konsisten.

Sepanjang periode 2022 hingga 2025, seluruh potensi gangguan keamanan yang terjadi di lingkungan kantor KPU Kabupaten Siak dapat ditangani secara efektif, sehingga realisasi indikator ini tercatat sebesar **100%**, sejalan dengan target tahunan dan Target Renstra KPU RI. Capaian tersebut menempatkan indikator ini dalam kategori **Berhasil**, karena seluruh gangguan keamanan dapat ditanggulangi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Hasil ini mencerminkan kesiapsiagaan dan respons cepat petugas keamanan KPU Kabupaten Siak dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan kerja. Petugas keamanan mampu menjalankan fungsi pengamanan secara optimal, baik melalui pemantauan rutin, pengendalian akses, maupun penanganan awal terhadap potensi gangguan, sehingga aktivitas kelembagaan dapat berlangsung dengan aman dan kondusif. Koordinasi yang baik antara petugas keamanan, pegawai internal, serta pihak terkait turut mendukung terciptanya lingkungan kerja yang tertib dan terkendali.

KPU Kabupaten Siak berkomitmen untuk terus mempertahankan capaian tersebut sekaligus meningkatkan kecakapan dan profesionalisme

petugas keamanan. Upaya yang akan dilakukan antara lain melalui peningkatan kapasitas petugas keamanan, pembaruan standar operasional prosedur pengamanan, serta penguatan koordinasi dengan aparat keamanan setempat.

Dengan langkah tersebut, diharapkan sistem pengamanan di lingkungan KPU Kabupaten Siak semakin adaptif dan responsif dalam menghadapi berbagai potensi gangguan, sehingga keamanan dan ketertiban dapat terjaga secara berkelanjutan.

3.2.6. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI

- a. Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan

Tabel 28
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan

IK. 1	Persentase Satker yang mendistribusikan logistic Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu					Target Renstra KPU RI	
	Realisasi 2021-2024			2025			
	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %	
-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja *Persentase Satuan Kerja yang mendistribusikan logistic Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu*, KPU Kabupaten Siak menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Pada tahun 2023 hingga 2025, seluruh satuan kerja yang terlibat dalam pendistribusian logistik mampu memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga realisasi indikator ini tercatat sebesar **100%**, selaras dengan target tahunan dan Target Renstra KPU RI.

Capaian tersebut menggambarkan kesiapan dan ketepatan KPU Kabupaten Siak dalam mengelola dukungan logistik penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Proses perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan,

hingga distribusi logistik dilaksanakan secara terkoordinasi dan terkontrol, sehingga logistik dapat diterima oleh sasaran dengan jumlah dan kualitas yang sesuai serta dalam waktu yang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan logistik telah berjalan efektif dan mampu mendukung kelancaran seluruh tahapan pemilu di lapangan.

Secara keseluruhan, konsistensi capaian maksimal pada indikator ini menegaskan bahwa KPU Kabupaten Siak **berhasil** dalam menyediakan dan mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara profesional dan akuntabel.

Ke depan, praktik pengelolaan logistik yang telah berjalan baik ini akan terus dipertahankan dan disempurnakan melalui peningkatan pengendalian mutu, penguatan koordinasi antar satuan kerja, serta evaluasi berkelanjutan guna memastikan dukungan logistik tetap optimal pada setiap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Gambar 4
Dokumentasi Logistik Pemungutan Suara Ulang



Tabel 29

**JUMLAH KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DAN
PERLENGKAPAN LAINNYA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
TAHUN 2024**

No	Jenis Logistik	Rincian	Jumlah	Satuan
A	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).			
1	Kotak Suara.	1 x 3 TPS	3	buah
2	Tinta.	2 x 3 TPS	6	botol
3	Bilik Pemungutan Suara.	4 x 3 TPS	12	set
4	Alat untuk Memberi Tanda Pilihan	4 x 3 TPS	12	set
5	Formulir			
	a. Formulir C.Hasil-KWK	3 x 3 TPS	3	rangkap
	b. Formulir C.Hasil Salinan-KWK	2 x 3 TPS	3	rangkap
	c. Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi	2 x 3 TPS	6	rangkap
	d. Formulir Model C.Pendamping	2 x 3 TPS	6	rangkap
	e. Formulir C.Pemberitahuan	<i>sejumlah DPT</i>		
	f. Formulir Model C.Daftar Hadir DPT	30 x 3 TPS	3	rangkap
	g. Formulir Model C.Daftar Hadir DPTb	1 x 3 TPS	3	rangkap
	h. Formulir Model C.Daftar Hadir DPK	1 x 3 TPS	3	rangkap
	i. Tanda Terima KPPS	1 x 3 TPS	3	lembar
	j. Surat Pengantar KPPS	2 x 3 TPS	6	lembar
6	Sampul			
	a. Sampul Surat Suara Sah	2 x 3 TPS	6	buah
	b. Sampul Surat Suara Tidak Digunakan	1 x 3 TPS	3	buah
	c. Sampul Surat Suara Tidak Sah	1 x 3 TPS	3	buah
	d. Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos	1 x 3 TPS	3	buah
	e. Sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK	3 x 3 TPS	9	buah
	f. Sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi	1 x 3 TPS	3	buah
	g. Sampul Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, C.Daftar Hadir, dll	1 x 3 TPS	3	buah
	h. Sampul Formulir Model C.Pendamping-KWK, dll	1 x 3 TPS	3	buah
	i. Sampul Formulir Model C.Hasil-KWK	1 x 3 TPS	3	buah
	j. Sampul C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi	1 x 3 TPS	3	buah
7	Segel			
	a. segel kabelties kotak suara saat pemungutan suara	1 x 3 TPS	3	buah
	b. segel sampul surat suara sah	2 x 3 TPS	6	buah
	c. segel sampul surat suara tidak digunakan	1 x 3 TPS	3	buah
	d. segel sampul surat suara tidak sah	1 x 3 TPS	3	buah
	e. segel sampul surat suara rusak/keliru coblos	1 x 3 TPS	3	buah
	f. segel sampul model C.Hasil Salinan	1 x 3 TPS	9	buah
	g. segel sampul model C.Hasil	2 x 3 TPS	6	buah
	h. segel kabelties kotak suara	1 x 3 TPS	3	buah

No	Jenis Logistik	Rincian	Jumlah	Satuan
	i. segel kabelties lubang kotak suara	1 x 3 TPS	3	buah
	j. segel sampul model C.kejadian khusus	1 x 3 TPS	3	buah
	k. segel sampul Daftar Pemilih, dll	1 x 3 TPS	3	buah
	l. segel sampul model C.Pendamping	1 x 3 TPS	3	buah
	m. segel cadangan di TPS	4 x 3 TPS	12	buah
8	Tanda Pengenal			
	a. Tanda Pengenal KPPS	7 x 3 TPS	21	buah
	b. Tanda Pengenal Petugas Ketertiban	2 x 3 TPS	6	buah
	c. Tanda Pengenal Saksi	3 x 3 TPS	9	buah
9	Karet Pengikat Surat Suara	20 x 3 TPS	60	buah
10	Lem/Perekat	1 x 3 TPS	3	buah
11	Kantong Plastik			
	a. Selongsong	1 x 3 TPS	3	buah
	b. Ziplok	1 x 3 TPS	3	buah
12	Ballpoint	7 x 3 TPS	21	buah
13	Segel Plastik/Kabelties	2 x 3 TPS	6	buah
	a. kabelties untuk mengunci penutup kotak suara saat pemungutan suara	1 x 3 TPS	3	buah
	b.Kabelties untuk mengunci kotak suara setelah penghitungan suara	1 x 3 TPS	3	buah
14	Spidol kecil	6 x 3 TPS	18	buah
15	Stiker QR Code Kotak Suara	1 x 3 TPS	3	buah
16	Stiker Label identitas Kotak Suara	2 x 3 TPS	6	buah
17	Alat Bantu Tunanetra	1 x 3 TPS	3	buah
18	Daftar Pasangan Calon	1 x 3 TPS	3	buah
19	Salinan DPT:			
	a. Model A-Daftar Pemilih	1 x 3 TPS	3	rangkap
	b. Model A-KabKo Daftar Pemilih	5 x 3 TPS	15	rangkap
20	Salinan DPTb:			
	a. Model A-Daftar Pemilih Pindahan (TPS 003 Buantan Besar Kec. Siak)	1 x 1 TPS	1	rangkap
	b. Model A-KabKo DPTb (TPS 003 Buantan Besar Kec. Siak)	5 x 1 TPS	5	rangkap
B Panitia Pemungutan Suara (PPS)				
1	Formulir			
	a. Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK	2 x 3 TPS	6	lembar
	b. Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK	1 x 3 PPS	3	lembar
	c. Formulir Model BA penerimaan Hasil Pemungutan Suara dari TPS	2 x 3 TPS	6	lembar
	d. Surat Pengantar PPS	2 x 3 PPS	6	lembar
2	Sampul berita acara pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi	1 x 3 PPS	3	buah
3	Segel	1 x 3 PPS	3	keping
4	Lem/Perekat	1 x 3 PPS	3	buah
5	Ballpoint	2 x 3 PPS	6	buah
6	Spidol kecil	1 x 3 PPS	3	buah
C Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)				
1	Formulir			
	a. Formulir Model D.Hasil Kecamatan	6 x 2 Kec	12	lembar
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus	1 x 2 Kec	2	lembar
	c. Daftar Hadir	1 x 2 Kec	2	lembar
	d. BA-Serah-Terima	1 x 3 PPS	3	lembar
	e. Surat pengantar	2 x 2 Kec	4	lembar
	f. Tanda terima	1 x 2 Kec	2	lembar

Tabel 30
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal

IK. 2	Persentase KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal					Target Renstra KPU RI
	Realisasi 2021-2024			2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %	
-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja *Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal*, KPU Kabupaten Siak berhasil mempertahankan realisasi **100%** pada tahun 2025, sama dengan target yang ditetapkan dan Target Renstra KPU RI. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh tahapan pemilu dan pemilihan dapat dilaksanakan tepat waktu tanpa mengalami penundaan, mencerminkan kedisiplinan pelaksanaan tahapan dan ketepatan perencanaan di internal kelembagaan.

Perjuangan mencapai capaian ini tidak terlepas dari tantangan wilayah Kabupaten Siak yang memiliki karakter geografis yang luas, beragam topografi, dan komposisi sosial yang heterogen. Kabupaten Siak membentang seluas lebih dari 8.500 km² dengan wilayah yang terdiri dari dataran rendah, pesisir, rawa-rawa, serta daerah dengan akses transportasi yang tidak merata, terutama di kecamatan pinggiran sungai dan kawasan pedesaan terpencil. Kondisi tersebut turut memengaruhi upaya koordinasi dan distribusi sumber daya penyelenggara pada tiap tahapan, baik dalam penyebaran informasi maupun pendistribusian logistik kepemiluan.

Meski menghadapi tantangan geografis dan dinamika sosial-ekonomi lokal, KPU Kabupaten Siak menunjukkan kemampuan adaptif dalam memastikan jadwal tahapan berjalan sesuai ketentuan. Ke depan, KPU Kabupaten Siak berencana menguatkan pendekatan berbasis data dan teknologi informasi untuk perencanaan dan pemantauan tahapan, memperluas jaringan komunikasi dengan pemerintah daerah dan pemangku

kepentingan, serta terus meningkatkan kapasitas penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa. Upaya strategis ini diharapkan dapat memperkuat ketepatan jadwal pelaksanaan tahapan di masa mendatang, sekaligus meminimalkan potensi hambatan operasional akibat tantangan geografis dan karakter wilayah yang luas dan beragam.

Tabel 31
Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan
Bupati Tanggal 22 maret 2025

No	Tahapan Kegiatan	Uraian Kegiatan	Lama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
A Persiapan Pemungutan Suara				
1	Pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih	Pemungutan dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada pemilih di TPS	4 hari	18 – 21 Maret 2025
2	Penyampaian Formulir C Pemberitahuan	Penyampaian Formulir C Pemberitahuan kepada pemilih	3 hari	19 – 21 Maret 2025
3	Penyiapan TPS	Penyiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS)	1 hari	21 Maret 2025
B Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara				
4	Pemungutan Suara Ulang (PSU)	Pelaksanaan PSU di TPS	1 hari	22 Maret 2025
5	Penghitungan suara di TPS	Penghitungan suara di TPS, dapat diperpanjang paling lama 12 jam tanpa jeda jika belum selesai	1 hari	22 Maret 2025 (hingga 23 Maret 2025)
6	Pengumuman hasil PSU di TPS	Pengumuman hasil pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS	7 hari	22 – 28 Maret 2025
C Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara				
7	Penyampaian hasil dari TPS ke PPK	Penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan suara oleh PPS kepada PPK	3 hari	23 – 25 Maret 2025
8	Rekapitulasi tingkat kecamatan	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK	5 hari	23 – 27 Maret 2025

3.2.7. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

a. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum

Tabel 32
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai
peraturan perundang-undangan

IK. 1	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan					Target Renstra KPU RI
	Realisasi 2021-2024			2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

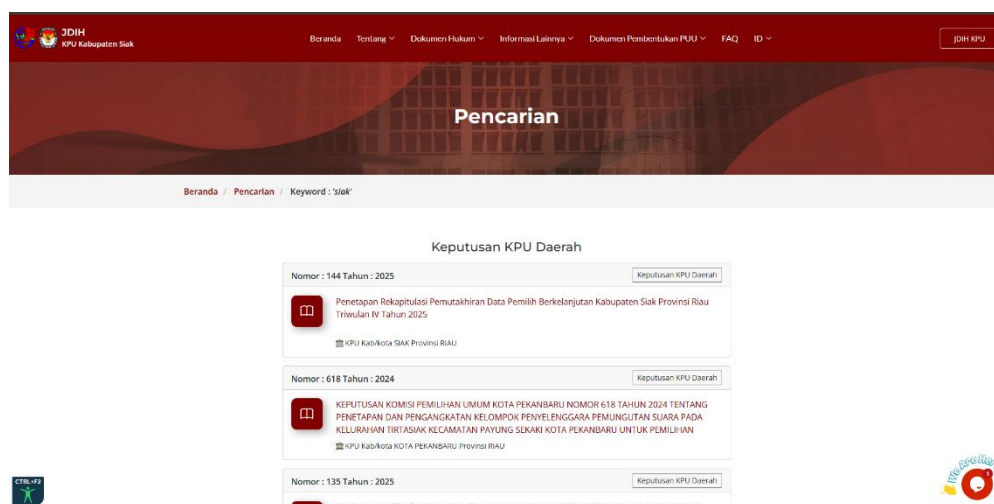
Pengelolaan dan pelayanan informasi hukum merupakan bagian penting dalam mendukung tertibnya penyusunan peraturan perundang-undangan serta menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Siak. Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja *Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan*, KPU Kabupaten Siak menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik dan konsisten.

Sejak tahun 2022 hingga 2024, seluruh produk hukum yang dihasilkan dan dikelola oleh KPU Kabupaten Siak telah terdokumentasi secara lengkap dan sesuai ketentuan, dengan capaian **100%** setiap tahunnya. Konsistensi tersebut kembali dipertahankan pada tahun 2025, di mana target sebesar **100%** berhasil direalisasikan secara penuh. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja indikator ini tercatat **100%** dan dinyatakan **Berhasil**, karena sepenuhnya memenuhi Target Renstra KPU RI.

Capaian tersebut mencerminkan komitmen KPU Kabupaten Siak dalam menjaga tertib administrasi hukum dan keterbukaan informasi. Pengelolaan produk hukum dilakukan secara sistematis melalui pendokumentasian yang rapi, pemutakhiran regulasi secara berkala, serta penyediaan layanan informasi hukum yang mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan. Praktik ini memastikan setiap kebijakan dan

keputusan kelembagaan memiliki dasar hukum yang jelas, sekaligus mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Siak.

Gambar 5
Dokumentasi Produk Hukum di portal JDIH



Tabel 33
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP

IK. 2	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP					Target Renstra KPU RI
Realisasi 2021-2024			2025			
2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Penyajian informasi produk hukum yang cepat, tepat, dan akurat merupakan elemen penting dalam menjamin keterbukaan informasi serta kepastian hukum di lingkungan KPU Kabupaten Siak. Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP, KPU

Kabupaten Siak menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik dan konsisten.

Pada periode 2022 hingga 2024, seluruh informasi produk hukum yang dikelola dan disajikan oleh KPU Kabupaten Siak telah memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan, dengan capaian 100% setiap tahunnya. Konsistensi tersebut kembali dipertahankan pada tahun 2025, di mana target sebesar 100% berhasil direalisasikan secara penuh. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja indikator ini tercatat 100% dan dinyatakan Berhasil, karena sepenuhnya memenuhi Target Renstra KPU RI.

Capaian ini mencerminkan komitmen KPU Kabupaten Siak dalam memberikan pelayanan informasi hukum yang profesional dan responsif. Pelaksanaan standar operasional prosedur secara konsisten, didukung oleh pengelolaan dokumentasi hukum yang tertib dan pemanfaatan media informasi yang tepat, memastikan bahwa setiap informasi produk hukum dapat diakses oleh pemangku kepentingan secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Praktik tersebut turut memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Siak.

3.2.8. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum

- a. Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum

Tabel 34
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum

IK. 1	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum					Target Renstra KPU RI
	Realisasi 2021-2024			2025		
	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %
-	-	2 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	100%	100%

Pelaksanaan dukungan bantuan hukum merupakan bagian penting dalam menjaga kepastian hukum dan legitimasi penyelenggaraan Pemilu dan

Pemilihan di Kabupaten Siak. Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja *Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum*, KPU Kabupaten Siak menunjukkan capaian kinerja yang positif dan terukur dalam pengelolaan aspek hukum kepegiluan.

Pada tahun 2024, jumlah sengketa hukum tercatat sebanyak **2 perkara**. Pada tahun 2025, target ditetapkan agar jumlah sengketa dapat ditekan menjadi **1 perkara**, dan realisasi berhasil mencapai **1 perkara**, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat **100%**. Capaian ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Siak **berhasil** memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU RI, sekaligus mencerminkan adanya penurunan jumlah sengketa hukum dibandingkan tahun sebelumnya.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari penguatan pelayanan pertimbangan hukum, peningkatan kualitas pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan, serta ketertiban administrasi dan dokumentasi setiap keputusan kelembagaan. Melalui pendampingan hukum yang tepat dan koordinasi yang intensif dengan pihak terkait, KPU Kabupaten Siak mampu meminimalkan potensi sengketa dan menyelesaikan perkara yang muncul secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara keseluruhan, capaian indikator ini menegaskan bahwa pelaksanaan dukungan bantuan hukum di lingkungan KPU Kabupaten Siak telah berjalan efektif dan memberikan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Keberhasilan menurunkan jumlah sengketa hukum menjadi bukti komitmen KPU Kabupaten Siak dalam memperkuat tata kelola hukum yang akuntabel dan berorientasi pada pencegahan sengketa.

Tabel 35
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Siak

IK. 2	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Siak					Target Renstra KPU RI
Realisasi 2021-2024			2025			
2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %	
-	-	100%	90%	90%	1000%	90%

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja *Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Siak*, dapat disampaikan bahwa kinerja penanganan perkara hukum menunjukkan hasil yang positif dan terjaga. Pada tahun 2024, realisasi kemenangan sengketa hukum tercatat sebesar **100%**, sementara pada tahun 2025 target yang ditetapkan sebesar **90%** dapat direalisasikan sepenuhnya dengan capaian **100%**. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja berada pada angka **100% dari target**, sehingga indikator ini dinyatakan **Berhasil** dan telah memenuhi Target Renstra KPU RI.

Keberhasilan tersebut mencerminkan kemampuan KPU Kabupaten Siak dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan hukum pemilihan secara tepat dan terukur. Sepanjang periode pelaporan, KPU Kabupaten Siak menghadapi sejumlah sengketa yang berkaitan dengan hasil pemilihan, proses tahapan, serta keberatan peserta pemilihan yang diajukan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Seluruh perkara tersebut dapat ditangani secara profesional dengan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kelengkapan administrasi, serta argumentasi hukum yang kuat, sehingga keputusan pengadilan berpihak pada KPU Kabupaten Siak.

Secara keseluruhan, capaian indikator ini menegaskan bahwa KPU Kabupaten Siak **berhasil** menjaga legitimasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan melalui pengelolaan aspek hukum yang andal. Konsistensi dalam memenuhi target kemenangan sengketa hukum menunjukkan kesiapan institusi dalam mengantisipasi dan merespons dinamika hukum pemilihan.

Ke depan, KPU Kabupaten Siak akan terus memperkuat kapasitas tim hukum, meningkatkan kualitas dokumentasi tahapan, serta memperkuat koordinasi internal guna memastikan penanganan sengketa hukum tetap optimal dan sejalan dengan standar yang ditetapkan oleh KPU RI.

Gambar 6
Suasana Sidang Perselisihan Hasil Pilkada Tahun 2024



3.2.9. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW

Tabel 36

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan

IK. 1	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Siak dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja					Target Renstra KPU RI
Realisasi 2021-2024			2025			
2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja *Persentase proses Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Siak yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 hari kerja*, KPU Kabupaten Siak menunjukkan tingkat kinerja yang konsisten dan terukur. Sepanjang periode 2022 hingga 2025, seluruh proses PAW yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Siak dapat diselesaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan,

sehingga realisasi indikator ini mencapai **100%** dan selaras dengan target tahunan serta Target Renstra KPU RI. Dengan capaian tersebut, indikator ini dinyatakan **Berhasil** karena target kinerja telah terpenuhi secara penuh.

Pencapaian ini merefleksikan tertibnya pelaksanaan layanan administrasi PAW yang berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap tahapan, mulai dari penerimaan dan verifikasi usulan, pemeriksaan kelengkapan administrasi, penetapan calon PAW, hingga penyampaian hasil kepada pihak terkait, dilaksanakan secara sistematis, cermat, dan transparan. Koordinasi yang efektif dengan DPRD, partai politik, serta instansi terkait lainnya turut berkontribusi terhadap kelancaran dan ketepatan waktu penyelesaian proses PAW.

Secara keseluruhan, konsistensi capaian maksimal pada indikator ini menegaskan kapasitas KPU Kabupaten Siak dalam menyelenggarakan layanan administrasi PAW secara profesional, akuntabel, dan tepat waktu. Kinerja tersebut akan terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui penyempurnaan prosedur kerja, penguatan ketelitian administrasi, serta peningkatan sinergi dengan para pemangku kepentingan, guna memastikan keberlangsungan pelayanan PAW yang berkualitas pada periode selanjutnya.

3.2.10. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

- a. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data cepat serta akurat

Tabel 37
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP

IK. 1	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP					Target Renstra KPU RI
	Realisasi 2021-2024			2025		
	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pelayanan informasi dan data yang cepat serta akurat merupakan bagian penting dari upaya peningkatan kualitas hubungan masyarakat dan keterbukaan informasi publik. Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP, KPU Kabupaten Siak menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik dan konsisten.

Pada periode 2022 hingga 2025, seluruh permohonan informasi yang diterima melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah ditindaklanjuti sesuai dengan standar operasional prosedur, dengan capaian 100% setiap tahunnya. Capaian ini sejalan dengan target yang ditetapkan serta Target Renstra KPU RI, sehingga indikator ini dinyatakan Berhasil.

Keberhasilan tersebut mencerminkan komitmen KPU Kabupaten Siak dalam memberikan layanan informasi publik yang responsif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan SOP PPID secara konsisten, didukung oleh pengelolaan dokumentasi informasi yang tertib serta koordinasi internal yang baik, memastikan setiap permohonan informasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan dapat dilayani secara cepat dan akurat. Praktik ini turut memperkuat kepercayaan publik serta mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang terbuka dan akuntabel.

- b. Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)

Tabel 38
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan dan non tahapan Pemilu / Pemilihan yang di tampilkan di media sosial KPU Kabupaten Siak

IK. 2	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan dan non tahapan Pemilu / Pemilihan yang di tampilkan di media sosial KPU Kabupaten Siak					Target Renstra KPU RI
	Realisasi 2021-2024			2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi kepemiluan menjadi strategi penting dalam menjangkau pemangku kepentingan dan masyarakat secara luas. Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan dan non-tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media sosial KPU Kabupaten Siak, KPU Kabupaten Siak menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik dan konsisten.

Pada periode 2022 hingga 2025, seluruh informasi dan publikasi yang berkaitan dengan tahapan maupun non-tahapan Pemilu dan Pemilihan telah disampaikan melalui media sosial resmi KPU Kabupaten Siak, dengan capaian 100% setiap tahunnya. Capaian ini sejalan dengan target yang ditetapkan serta Target Renstra KPU RI, sehingga indikator ini dinyatakan Berhasil.

Keberhasilan tersebut mencerminkan komitmen KPU Kabupaten Siak dalam memanfaatkan media sosial sebagai kanal komunikasi yang efektif, cepat, dan mudah diakses. Penyajian informasi secara rutin, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku memastikan bahwa partai politik, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat umum memperoleh informasi kepemiluan secara tepat waktu.

Praktik ini turut mendukung transparansi, peningkatan partisipasi publik, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Siak.

Tabel 39
Jumlah Penyajian Informasi Sosial Media KPU Kabupaten Siak

Platform	2025			
	TW I	TW II	TW III	TW IV
Instagram (IG)	59	67	75	75
Facebook	59	67	75	75
Twitter	0	0	0	0
Website	0	0	3	7
YouTube	0	0	8	4
TikTok	0	3	8	75

3.2.11. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik

- a. Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistic Pemilu/pemilihan

Tabel 40

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Persentase KPU Kabupaten yang Menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistic

IK. 1	Persentase KPU Kabupaten yang Menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik					Target Renstra KPU RI
Realisasi 2021-2024			2025			
2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %	
-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pelaksanaan pengelolaan logistik merupakan salah satu faktor kunci dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa adanya permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistic, KPU Kabupaten Siak menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik dan konsisten.

Pada periode 2023 hingga 2025, realisasi indikator ini tercatat sebesar 100% setiap tahunnya, sejalan dengan target yang telah ditetapkan serta Target Renstra KPU RI. Dengan capaian tersebut, indikator ini dinyatakan Berhasil, karena seluruh kebutuhan logistic Pemilu dan Pemilihan dapat dipenuhi tanpa kendala anggaran, mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, hingga pemeliharaan dan inventarisasi logistic.

Capaian ini mencerminkan efektivitas pengelolaan logistik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Siak melalui perencanaan kebutuhan yang

akurat, pengelolaan anggaran yang tertib, serta koordinasi yang baik dengan pihak terkait.

Pengendalian yang memadai pada setiap tahapan pengelolaan logistik memastikan bahwa seluruh kebutuhan dapat terpenuhi tepat waktu dan sesuai standar, sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan secara keseluruhan.

Tabel 41
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Persentase KPU Kabupaten yang Mendistribusikan logistik Pemilu/
Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu

IK. 2	Persentase KPU Kabupaten yang Mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu					Target Renstra KPU RI
	Realisasi 2021-2024			2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %	
-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pendistribusian logistik Pemilu dan Pemilihan yang tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat waktu merupakan prasyarat utama kelancaran seluruh tahapan penyelenggaraan. Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Persentase KPU Kabupaten yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah, dan waktu, KPU Kabupaten Siak menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik dan konsisten.

Pada periode 2023 hingga 2025, realisasi indikator ini tercatat sebesar 100% setiap tahunnya, sejalan dengan target yang telah ditetapkan serta Target Renstra KPU RI. Dengan capaian tersebut, indikator ini dinyatakan Berhasil, karena seluruh proses pendistribusian logistik dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan dan jadwal tanpa menimbulkan kendala di lapangan.

Capaian ini mencerminkan ketepatan perencanaan kebutuhan logistik, efektivitas pengelolaan distribusi, serta koordinasi yang solid antara KPU Kabupaten Siak dengan jajaran penyelenggara di tingkat bawah dan pihak terkait.

Pengendalian yang memadai pada setiap tahapan distribusi memastikan bahwa logistik diterima oleh sasaran dalam kondisi lengkap dan tepat waktu, sehingga mendukung terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan secara tertib, aman, dan efisien.

Tabel 42
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Persentase KPU Kabupaten yang menginventarisir dan memelihara logistic Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/ Pemilihan (PSU Pilkada Siak)

IK. 3	Persentase KPU Kabupaten yang menginventarisir dan memelihara logistic Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/ Pemilihan (PSU Pikada Siak)					Target Renstra KPU RI
Realisasi 2021-2024			2025			
2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %	
-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Inventarisasi dan pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan menjelang hari pemungutan suara merupakan tahapan krusial untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan di lapangan. Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Persentase KPU Kabupaten yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan (PSU Pilkada Siak), KPU Kabupaten Siak menunjukkan capaian kinerja yang optimal.

Pada periode 2023 hingga 2025, realisasi indikator ini tercatat sebesar 100% setiap tahunnya, sejalan dengan target yang telah ditetapkan serta Target Renstra KPU RI. Dengan capaian tersebut, indikator ini dinyatakan Berhasil, karena seluruh logistik Pemilu/Pemilihan telah diinventarisasi dan dipelihara secara tepat waktu sebelum hari pemungutan suara, sehingga tidak menimbulkan hambatan pada pelaksanaan PSU Pilkada Siak.

Capaian ini mencerminkan kesiapan dan ketelitian KPU Kabupaten Siak dalam mengelola logistik secara menyeluruh. Melalui pengecekan fisik, pengamanan, serta pengendalian kondisi logistik menjelang hari pemungutan suara, KPU Kabupaten Siak memastikan bahwa seluruh kebutuhan logistik berada dalam kondisi lengkap dan layak digunakan. Praktik tersebut mendukung kelancaran pelaksanaan pemungutan suara serta memperkuat keandalan pengelolaan logistik dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan.

b. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

Tabel 43
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP

IK. 4	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP					Target Renstra KPU RI
	Realisasi 2021-2024			2025		
	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Peningkatan kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat merupakan bagian penting dari komitmen KPU Kabupaten Siak dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja *Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP*, KPU Kabupaten Siak menunjukkan capaian kinerja yang optimal dan konsisten.

Pada periode 2022 hingga 2025, seluruh permohonan informasi yang diterima dan dikelola melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah ditindaklanjuti sesuai dengan standar operasional prosedur, dengan capaian **100%** setiap tahunnya. Capaian ini sepenuhnya sejalan dengan target yang ditetapkan serta Target Renstra KPU RI, sehingga indikator ini dinyatakan **Berhasil**.

Keberhasilan tersebut mencerminkan kesiapan sistem layanan informasi KPU Kabupaten Siak dalam memberikan pelayanan yang responsif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan SOP secara konsisten, didukung oleh pengelolaan dokumentasi yang tertib dan koordinasi internal yang efektif, memastikan hak masyarakat atas informasi publik dapat terpenuhi dengan baik serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

- c. Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)

Tabel 44
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan
Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi

IK. 5	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi					Target Renstra KPU RI
	Realisasi 2021-2024			2025		
	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %
-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sosialisasi kebijakan KPU kepada para pemangku kepentingan merupakan bagian penting dalam menjamin keterbukaan informasi dan pemahaman yang utuh terhadap tahapan Pemilu dan Pemilihan. Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi, KPU Kabupaten Siak menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik.

Pada periode 2023 hingga 2025, seluruh informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Siak telah disampaikan dan ditampilkan melalui berbagai media publikasi secara konsisten, dengan capaian 100% setiap tahunnya. Capaian ini sejalan dengan target yang ditetapkan serta Target Renstra KPU RI, sehingga indikator ini dinyatakan Berhasil.

Keberhasilan tersebut mencerminkan komitmen KPU Kabupaten Siak dalam menyampaikan informasi kepeiluan secara terbuka, cepat, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk partai politik, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat umum. Pemanfaatan beragam media publikasi, baik media cetak, elektronik, maupun digital, memungkinkan informasi tahapan Pemilu dan Pemilihan tersampaikan secara luas dan merata, sekaligus mendukung peningkatan transparansi dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Siak.

3.2.12. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi

Pengelolaan data, teknologi, dan informasi merupakan unsur penting dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang akurat, transparan, dan akuntabel. Ketersediaan data dan informasi yang mutakhir, didukung oleh sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government, menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Siak. Sehubungan dengan hal tersebut, pengukuran kinerja pada aspek ini dilakukan melalui indikator persentase pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 45
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Persentase KPU Kabupaten yang Melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan

IK. 1	Persentase KPU Kabupaten yang Melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan					Target Renstra KPU RI
	Realisasi 2021-2024			2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %	
-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja *Persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan*, KPU Kabupaten Siak menunjukkan capaian kinerja yang konsisten dan berkelanjutan. Sejak tahun 2023 hingga 2025, realisasi indikator ini tercatat sebesar **100%** setiap tahunnya, sejalan dengan target yang ditetapkan serta Target Renstra KPU RI.

Konsistensi capaian tersebut menunjukkan bahwa pemutakhiran data pemilih tidak hanya dilakukan sebagai kegiatan tahapan sesaat, tetapi telah menjadi bagian dari proses kerja yang terkelola secara sistematis dan berkelanjutan.

Pencapaian tersebut menjadi lebih bermakna apabila dikaitkan dengan karakteristik wilayah Kabupaten Siak yang memiliki tingkat aksesibilitas yang tidak merata. Luas wilayah, keberadaan daerah perdesaan dan kawasan sepanjang aliran sungai, serta keterbatasan jaringan transportasi dan teknologi informasi di beberapa wilayah menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengumpulan dan pemutakhiran data pemilih.

Meski demikian, KPU Kabupaten Siak mampu mempertahankan capaian maksimal dari tahun ke tahun melalui penguatan koordinasi dengan jajaran penyelenggara di tingkat bawah, pemanfaatan sistem informasi kepemiluan, serta penyesuaian metode kerja yang responsif terhadap kondisi lapangan.

Secara keseluruhan, keberhasilan menjaga capaian 100% secara berkelanjutan ini menegaskan komitmen KPU Kabupaten Siak dalam pengelolaan data pemilih yang akurat dan mutakhir sebagai bagian dari penerapan e-government.

Ke depan, KPU Kabupaten Siak akan terus meningkatkan dukungan sarana dan prasarana teknologi informasi, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta mengoptimalkan integrasi data lintas sistem guna memastikan kualitas data pemilih tetap terjaga dan dapat dipertanggungjawabkan, meskipun dihadapkan pada tantangan geografis dan akses wilayah yang kompleks.

Tabel 46
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem
Informasi yang aman, handal dan lancar

IK. 2	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar					Target Renstra KPU RI
Realisasi 2021-2024			2025			
2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %	
-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, andal, dan lancar, KPU Kabupaten Siak mencatat capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025. Capaian ini sejalan dengan target tahunan serta Target Renstra KPU RI dan konsisten dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga indikator ini dinyatakan Berhasil karena seluruh standar ketersediaan dan fungsi sarana prasarana teknologi informasi dapat terpenuhi.

Capaian tersebut mencerminkan kesiapan infrastruktur teknologi informasi KPU Kabupaten Siak dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Seluruh perangkat keras, jaringan, serta sistem pendukung informasi dikelola dan dipelihara secara berkelanjutan untuk memastikan keamanan data, keandalan sistem, serta kelancaran operasional. Upaya pengamanan sistem, pemeliharaan rutin, dan penanganan gangguan teknis dilakukan secara responsif, sehingga risiko gangguan layanan dapat diminimalkan.

Secara keseluruhan, konsistensi capaian 100% dari tahun ke tahun menegaskan komitmen KPU Kabupaten Siak dalam menyediakan sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai sebagai bagian dari penerapan e-government. KPU Kabupaten Siak akan terus memperkuat

sistem keamanan informasi, meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi, serta mengembangkan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, guna memastikan sistem informasi yang digunakan semakin adaptif, aman, dan mampu mendukung kebutuhan organisasi secara berkelanjutan.

Tabel 47
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi

IK. 3	Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi					Target Renstra KPU RI
	Realisasi 2021-2024			2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %	
-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja *Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi*, KPU Kabupaten Siak menunjukkan kinerja yang konsisten dan berkelanjutan. Pada tahun 2023 dan 2024, realisasi indikator ini telah mencapai **100%**, dan capaian tersebut kembali dipertahankan pada tahun 2025 dengan realisasi **100%**, sesuai dengan target tahunan dan Target Renstra KPU RI. Konsistensi capaian selama tiga tahun berturut-turut ini menegaskan bahwa integrasi aplikasi bukan sekadar capaian sesaat, melainkan telah menjadi bagian dari tata kelola kerja yang mapan di lingkungan KPU Kabupaten Siak.

Dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, penerapan aplikasi pada tahun 2025 tidak hanya mempertahankan tingkat keterpaduan sistem, tetapi juga menunjukkan peningkatan dari sisi pemanfaatan dan kepatuhan operasional. Seluruh aplikasi yang dikembangkan dan ditetapkan oleh KPU RI telah dijalankan secara konsisten oleh KPU Kabupaten Siak sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. Integrasi antaraplikasi mendukung kelancaran alur data, memperkecil potensi kesalahan input, serta

memastikan keseragaman informasi antara tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Secara keseluruhan, perbandingan capaian tahun 2023, 2024, dan 2025 menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Siak **berhasil** menjaga keberlanjutan penerapan aplikasi KPU RI secara terintegrasi. Ke depan, KPU Kabupaten Siak berkomitmen untuk terus mempertahankan konsistensi tersebut dengan meningkatkan kesiapan infrastruktur teknologi informasi, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi nasional agar semakin mendukung efektivitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

4.3 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025, KPU Kabupaten Siak memperoleh pagu anggaran sebesar **Rp7.413.755.000,00 (tujuh miliar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)**. Hingga tanggal 31 Desember 2025, realisasi penggunaan anggaran tercatat sebesar **Rp7.390.541.762,00 (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah)**, atau sebesar **99,69 persen** dari total pagu anggaran yang tersedia.

Tingkat realisasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pada KPU Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan secara optimal, tertib, dan bertanggung jawab, serta mencerminkan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Siak dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan kelembagaan sepanjang Tahun 2025.

Capaian realisasi anggaran yang mendekati **100 persen** ini juga mengindikasikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan telah berjalan secara efektif dan selaras dengan sasaran kinerja yang ditetapkan. Adapun rincian realisasi dan akuntabilitas keuangan KPU Kabupaten Siak Tahun 2025 disajikan secara lebih lengkap pada tabel berikut :

Tabel 48
Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Siak Tahun 2025

PROGRAM	KEGIATAN	KRO (KLASIFIKASI RINCIAN OUPUT)	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	REALISA SI %
076.01.CQ Penyelengg araan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan (6639)	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi (6639.BDB.00 1)	3.847.620.000	3.847.617.684	100%
076.01.WA Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Keuangan (3355)	Layanan Perkantoran (3355.EBA.99 4)	3111353000	3.110.455.442	99,97%
	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360)	Layanan Perkantoran (3360.EBA.99 4)	403676000	381.363.634	94,47%
		Layanan Sarana Internal (3360.EBA.95 1)	51.106.000	51.105.002	100%
JUMLAH SELURUHNYA			7.413.755.000	7.390.541.762	99,69%

Tabel 49
**Realisasi Anggaran Berdasarkan Program
KPU Kabupaten Siak Tahun 2025**

Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	3.847.620.000	3.847.617.684	99,99
Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	3.566.135.000	3.542.924.078	99,35

Berdasarkan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2025, terdapat 15 (limadua belas) kali Pengesahan DIPA Petikan pada KPU Kabupaten Siak, baik melalui Revisi

tingkat DJA maupun di tingkat DJPb Provinsi Riau, serta Revisi POK di tingkat KPA. Revisi tingkat DJA dilaksanakan oleh KPU RI terkait alokasi kebutuhan anggaran kegiatan Prioritas Nasional (PN), sementara Revisi KPA dan POK dilakukan oleh KPU Kabupaten Siak dalam hal pergeseran akun sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan perkantoran.

Rincian Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun 2025 dengan Nomor SP DIPA-076.01.2.656312/2025 disajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 50
Rincian Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
KPU Kabupaten Siak Tahun 2025

N O	URAIAN	TANGGAL PENGESAHAN REVISI	PAGU (RP.)	BESARAN KENAIKAN/ BERKURANG PAGU	KETERANGAN
1	DIPA AWAL	02 Desember 2024	2.362.063.000		-
2	REVISI DIPA KE - 01	21 Februari 2025	2.362.256.000	193.000	Bertambah
3	REVISI DIPA KE - 02	20 Maret 2025	11.290.391.000	8.928.135.000	Bertambah
4	REVISI DIPA KE - 03	17 April 2025	11.290.391.000	-	Tetap
5	REVISI DIPA KE - 04	07 Mei 2025	11.269.464.000	20.927.000	Berkurang
6	REVISI DIPA KE - 05	20 Juni 2025	12.270.264.000	1.000.800.000	Bertambah
7	REVISI DIPA KE - 06	15 Juli 2025	12.270.264.000	-	Tetap
8	REVISI DIPA KE - 07	17 Juli 2025	12.270.264.000	-	Tetap
9	REVISI DIPA KE - 08	20 Agustus 2025	12.356.273.000	86.009.000	Bertambah
10	REVISI DIPA KE - 09	08 September 2025	12.356.273.000	-	Tetap
11	REVISI DIPA KE - 10	12 September 2025	7.275.757.000	5.080.516.000	Berkurang
12	REVISI DIPA KE - 11	02 November 2025	7.303.278.000	27.521.000	Bertambah
13	REVISI DIPA KE - 12	20 November 2025	7.303.278.000	-	Tetap
14	REVISI DIPA KE - 13	02 Desember 2025	7.303.278.000	-	Tetap
15	REVISI DIPA KE - 14	11 Desember 2025	7.303.278.000	-	Tetap
16	REVISI DIPA KE - 15	19 Januari 2026	7.413.755.000	110.477.000	Bertambah

Tabel 51
Anggaran APBN KPU Kabupaten Siak Periode Tahun 2021 – 2025
Per 31 Desember

NO	TAHUN ANGGARAN	PAGU (RP.)	REALISASI (RP.)	CAPAIAN %
1	2021	6,122,370,000	6,115,100,280	99.88%
2	2022	4,227,791,000	3,855,436,885	91.19%
3	2023	27,076,512,000	26,188,529,352	96.72%
4	2024	65,977,324,000	59,671,654,120	90.44%
5	2025	7,413,755,000	7,390,541,762	99.69%

4.4 Capaian Kinerja Lainnya

Kinerja merupakan perwujudan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang dicapai melalui proses kerja yang sistematis dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja dilakukan dengan memperhatikan beberapa dimensi utama, meliputi kualitas hasil kerja, kuantitas capaian, ketepatan pemanfaatan waktu, serta kemampuan kerja sama antarindividu dalam mendukung pelaksanaan tugas.

Capaian kinerja tidak semata-mata menggambarkan tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu instansi, tetapi juga mencerminkan proses berkelanjutan yang dijalankan oleh organisasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas. Melalui proses tersebut, KPU Kabupaten Siak berupaya memastikan bahwa setiap aktivitas dan program kerja dapat menghasilkan kinerja yang optimal serta selaras dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tahun 2025 KPU Kabupaten Siak telah melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Siak Mendapat 3 (Tiga) Penghargaan

Pada Tahun 2025, KPU Kabupaten Siak memperoleh penghargaan sebagai bentuk pengakuan atas kinerja dan komitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Penghargaan tersebut mencerminkan upaya KPU Kabupaten Siak dalam meningkatkan kualitas tata

kelola kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Penghargaan Sebagai KPU Kabupaten/Kota Terbaik pada Pengelolaan Data Invalid

KPU Kabupaten Siak meraih peringkat II sebagai KPU Kabupaten/Kota Terbaik dalam Pengelolaan Data Invalid. Penghargaan ini diberikan atas capaian kinerja dalam pengelolaan dan pemutakhiran data kepemiluan yang akurat, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan, khususnya dalam menekan dan menangani data tidak valid secara sistematis.

Penghargaan tersebut diserahkan pada tanggal 21 Februari 2025 di Pekanbaru, sebagai bentuk apresiasi atas upaya KPU Kabupaten Siak dalam mendukung peningkatan kualitas data kepemiluan serta penguatan sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang akuntabel dan kredibel.

Gambar 7
Penghargaan Sebagai KPU Kabupaten/Kota Terbaik
pada Pengelolaan Data Invalid



b. Penghargaan dari Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak

Selain penghargaan di bidang pengelolaan data kepemiluan, KPU Kabupaten Siak juga menerima Sijil Penghargaan dari Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak atas dedikasi dan kerja keras dalam menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Siak.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran KPU Kabupaten Siak dalam menyelenggarakan tahapan Pilkada secara tertib, aman, dan demokratis, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal dan harmoni sosial di tengah masyarakat. Sijil penghargaan ini diterbitkan dengan Nomor 14/LAMR-SIAK/VI/2025 dan diserahkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 4 Juni 2025.

Pemberian penghargaan ini mencerminkan pengakuan dari unsur masyarakat adat terhadap kinerja KPU Kabupaten Siak sebagai penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas, dan mampu membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Gambar 8
Penghargaan dari Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak



c. Penghargaan atas Kreativitas dalam Tahapan Pembentukan Badan Ad Hoc

KPU Kabupaten Siak juga memperoleh Piagam Penghargaan Peringkat III atas Kreativitas KPU Kabupaten/Kota pada Tahapan Pembentukan Badan Ad Hoc. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi terhadap inovasi dan kreativitas KPU Kabupaten Siak dalam melaksanakan tahapan pembentukan badan ad hoc secara efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghargaan tersebut diserahkan pada tanggal 21 Januari 2025 di Pekanbaru, sebagai bentuk pengakuan atas upaya KPU Kabupaten Siak dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tahapan pemilu, khususnya pada proses rekrutmen dan pembentukan badan ad hoc yang berperan strategis dalam penyelenggaraan pemilihan di tingkat bawah.

Capaian ini menunjukkan komitmen KPU Kabupaten Siak dalam mendorong inovasi kelembagaan serta penguatan kapasitas penyelenggara pemilu, guna mendukung terselenggaranya pemilihan yang profesional, berintegritas, dan berkualitas.

Gambar 9
Penghargaan atas Kreativitas dalam Tahapan
Pembentukan Badan Ad Hoc



2. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai bagian dari penyelesaian tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 mengabulkan sebagian permohonan perselisihan hasil pemilihan dan

memerintahkan KPU Siak untuk melaksanakan PSU di beberapa tempat pemungutan suara yang ditentukan secara konstitusional.

PSU dilaksanakan di TPS 3 Desa Jayapura, Kecamatan Bungaraya dan TPS 3 Desa Buantan Besar, Kecamatan Siak, dengan ketentuan bahwa pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), serta Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) yang sama seperti saat pemilihan pada 27 November 2024 wajib ikut serta dalam PSU tersebut.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan penyelenggaraan PSU bagi pasien dewasa, pendamping pasien, serta petugas atau tenaga medis di RSUD Tengku Rafian yang pada hari pemungutan suara sebelumnya belum dapat menggunakan hak pilihnya. Untuk itu dibentuk TPS di lokasi khusus dengan tujuan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara yang berhak memilih untuk menyalurkan hak suara mereka secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai tindak lanjut putusan tersebut, KPU Kabupaten Siak menetapkan jumlah pemilih yang berhak menggunakan hak suara dalam PSU sesuai ketentuan administrasi pemilu, dan menyelenggarakan tahapan PSU secara profesional dan akuntabel demi menjamin hak politik seluruh pemilih yang terdaftar.

a. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang mengabulkan sebagian permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024.

Sebagai tindak lanjut atas putusan tersebut, KPU Kabupaten Siak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara terencana dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh tahapan PSU disusun dan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, profesionalitas, serta transparansi, guna memastikan hak pilih masyarakat tetap terjaga.

KPU Kabupaten Siak juga melakukan koordinasi intensif dengan KPU Provinsi, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta pemangku kepentingan terkait lainnya agar pelaksanaan PSU berjalan tertib, aman, dan sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga legitimasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tetap terjaga.

Gambar 10

Tim KPU Kabupaten Siak bersama Jaksa Pengacara Negara selaku Kuasa Hukum hadir dalam sidang lanjutan Perkara Nomor 312/PHPU.BUP-XXIII/2025



b. Sosialisasi Persiapan PSU

Sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan PSU, KPU Kabupaten Siak melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai dasar hukum pelaksanaan PSU, lokasi TPS yang melaksanakan PSU, serta ketentuan pemilih yang berhak menggunakan hak pilih. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan informasi tersampaikan secara jelas kepada pemilih sehingga pelaksanaan PSU dapat berjalan tertib, lancar, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, KPU Kabupaten Siak juga mengoptimalkan berbagai saluran komunikasi dalam pelaksanaan sosialisasi PSU, baik melalui

pertemuan tatap muka, penyebaran bahan informasi cetak, maupun pemanfaatan media daring dan media sosial resmi. Pendekatan ini dilakukan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata, termasuk pemilih pemula dan kelompok rentan, serta meminimalkan potensi kesalahpahaman terkait pelaksanaan PSU. Melalui koordinasi yang intensif dengan jajaran penyelenggara di tingkat bawah, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya, KPU Kabupaten Siak berupaya memastikan bahwa seluruh informasi penting mengenai PSU dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat, sehingga partisipasi pemilih tetap terjaga dan proses demokrasi berlangsung secara kredibel dan akuntabel.

Gambar 11
Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Ulang Bupati & Wakil Bupati Siak



c. Persiapan Logistik PSU

KPU Kabupaten Siak melakukan persiapan logistik PSU secara cermat dan terencana, meliputi penyediaan surat suara, kotak suara, bilik suara, formulir, serta perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara lainnya. Seluruh logistik PSU disiapkan dan didistribusikan sesuai

kebutuhan TPS yang melaksanakan PSU, termasuk TPS lokasi khusus di RSUD Tengku Rafian, dengan memperhatikan prinsip ketepatan jumlah, kualitas, serta keamanan logistik.

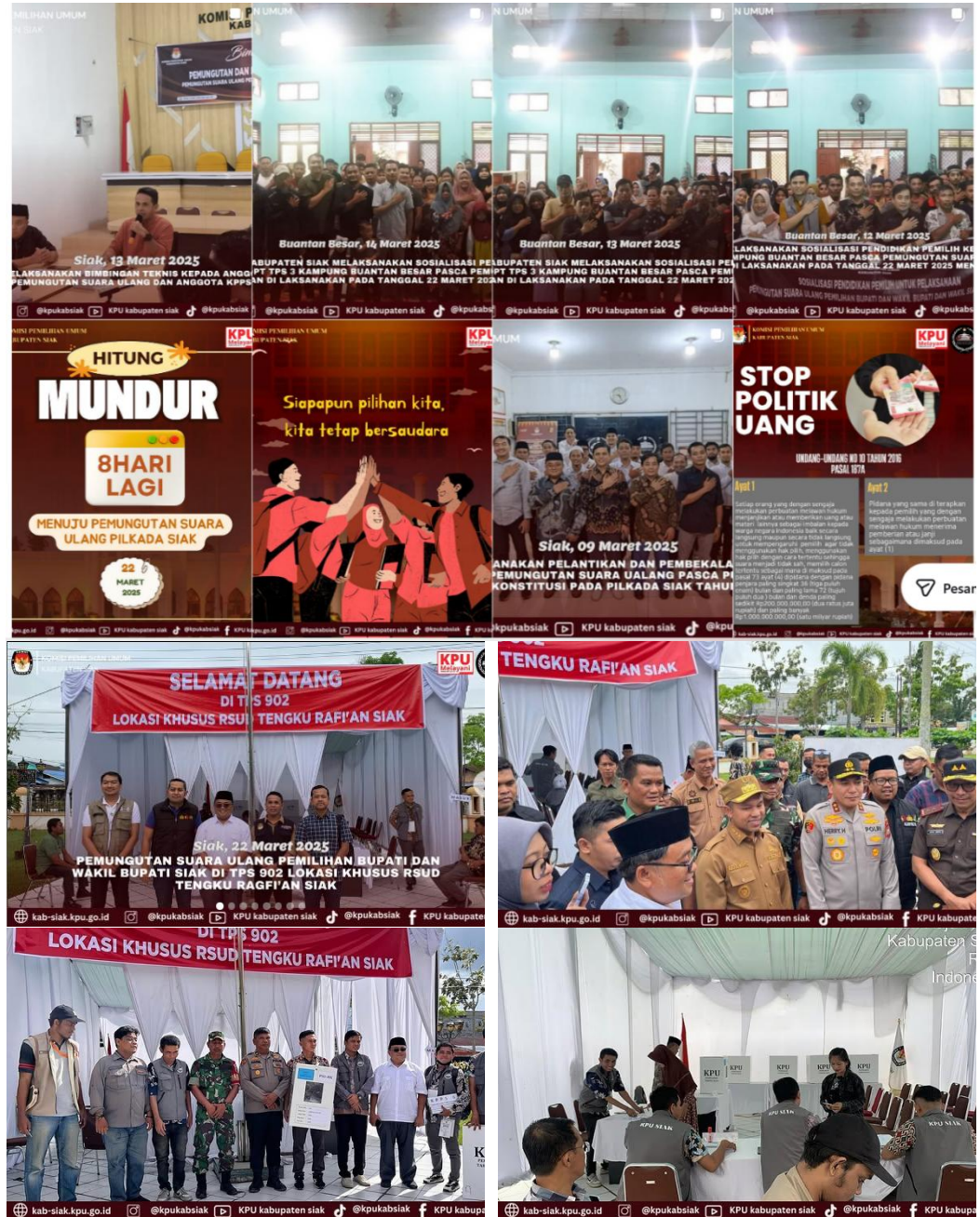
Gambar 12
Persiapan Logistik PSU



d. Pelaksanaan, Penghitungan, dan Penetapan Hasil PSU

Pelaksanaan PSU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya adalah pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) Setelah pemungutan suara, dilakukan penghitungan suara di tingkat TPS secara terbuka dan transparan, kemudian hasilnya ditetapkan oleh KPU Kabupaten Siak sesuai dengan prosedur dan tahapan yang berlaku.

Gambar 13
Dokumentasi Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Siak



3. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)

Tabel 52
Perbandingan PDPB sepanjang tahun 2025

Triwulan	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan	Total
TW I	PSU	PSU	PSU	PSU	PSU
TW II	14	131	171.851	164.763	336.614
TW III	14	131	176.671	169.233	345.904
TW IV	14	131	179.276	172.027	351.30

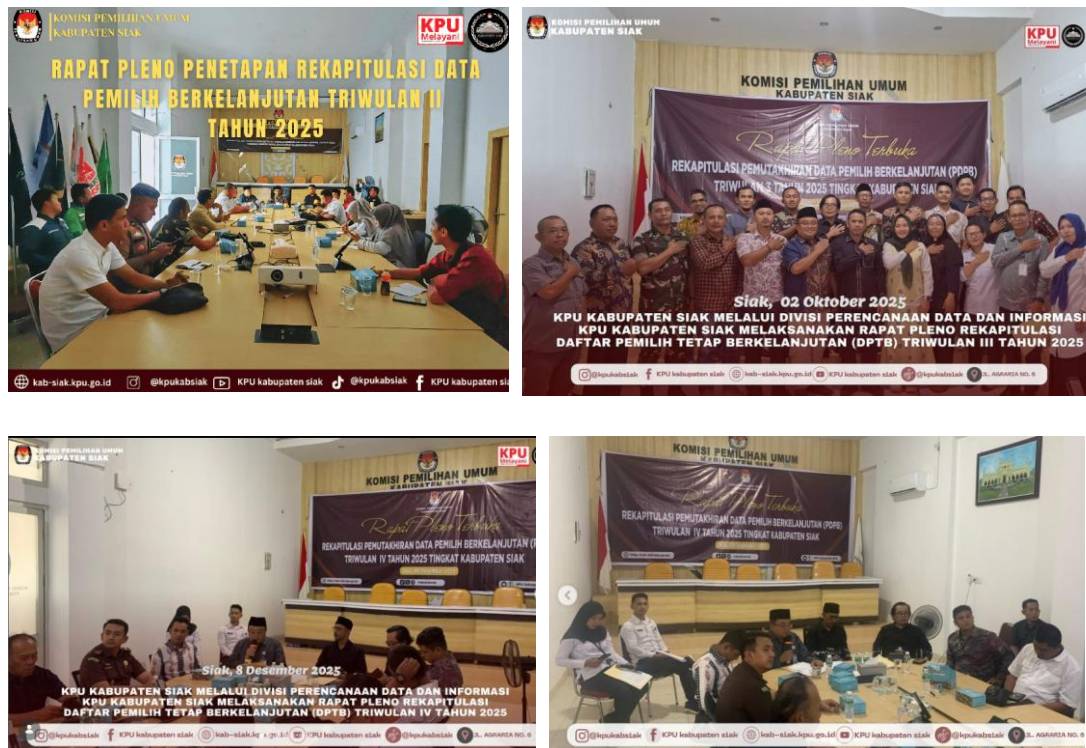
Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) melalui kegiatan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) pada Tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang positif.

Kegiatan Coktas tidak dilaksanakan pada Triwulan I, karena pada periode tersebut KPU Kabupaten Siak masih memfokuskan sumber daya dan tahapan kerja pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Pada Triwulan II hingga Triwulan IV, pelaksanaan Coktas mulai berjalan secara bertahap dan menunjukkan peningkatan kualitas data pemilih. Hal ini terlihat dari semakin terkendalinya jumlah pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), serta meningkatnya ketepatan data pemilih aktif.

Hasil Coktas memberikan kontribusi signifikan terhadap pemutakhiran elemen data pemilih, khususnya dalam mengidentifikasi pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili, atau memiliki data ganda.

Gambar 14
Dokumentasi Acara PDPB Triwulan II Tahun 2025



4. Kajian Hukum bersama KPU RI

Pada 10 Juni 2025, KPU Kabupaten Siak menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Kajian Pemetaan Permasalahan Hukum Pemilihan Tahun 2024 yang dilaksanakan di Gedung Tengku Mahratu, Kabupaten Siak. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran internal KPU Kabupaten Siak dan menghadirkan Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Divisi Hukum dan Pengawasan, Ibu Iffa Rosita, sebagai narasumber utama. Kegiatan juga menjadi forum diskusi dan pemetaan terhadap permasalahan hukum yang ditemui sepanjang tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, termasuk menelaah putusan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya bagi penyelenggaraan pemilu di tingkat kabupaten.

Dalam forum tersebut, narasumber memberikan pemahaman teknis tentang aspek hukum pemilihan, strategi mitigasi risiko hukum, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan KPU Kabupaten Siak untuk meningkatkan kualitas penanganan aspek hukum dalam setiap tahapan penyelenggaraan. Kegiatan ini

juga diisi dengan sesi tanya jawab dan klarifikasi permasalahan hukum spesifik yang dihadapi di lapangan.

Pelaksanaan kajian hukum ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan konsolidasi pemahaman hukum bagi penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten, sekaligus sarana evaluasi internal penyelenggaraan pemilu guna memperkuat ketepatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Gambar 15

Foto Kegiatan Pemetaan Permasalahan Hukum Pemilihan Tahun 2024



5. Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan

Pada akhir Semester II Tahun 2025, KPU Kabupaten Siak telah menyelesaikan kegiatan Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOl) sebagai bagian dari pemutakhiran administrasi partai politik tingkat kabupaten. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mekanisme yang berlaku.

Hasil pemutakhiran data dan dokumen partai politik tersebut diumumkan secara resmi oleh KPU Kabupaten Siak pada tanggal 31 Desember 2025. Pengumuman ini memuat daftar data dan dokumen terbaru yang telah diperbaharui oleh partai politik peserta pemilu melalui SIPOl dan dapat diakses oleh publik melalui tautan resmi berikut:

Gambar 16
Hasil Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan
Semester II Tahun 2025



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK**

PENGUMUMAN
NOMOR: 04/PL.01-Pu/1408/2025

TENTANG
**HASIL PEMUKTAHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK SECARA
 BERKELANJUTAN MELALUI SIPOL SEMESTER II TAHUN 2025**

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap data dan dokumen Pemuktahiran Partai Politik, dengan ini disampaikan hasil pemuktahiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol Semester II Tahun 2025, sebagai berikut :

Daftar Partai Politik Nasional

No.	Nama Partai Politik	Hasil Pemuktahiran
1	Partai Kebangkitan Bangsa	~~Melakukan Pemutakhiran~~ / Tidak Melakukan Pemutakhiran
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Melakukan Pemutakhiran / ~~Tidak Melakukan Pemutakhiran~~
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Melakukan Pemutakhiran / ~~Tidak Melakukan Pemutakhiran~~
4	Partai Golongan Karya	Melakukan Pemutakhiran / ~~Tidak Melakukan Pemutakhiran~~
5	Partai Nasdem	Melakukan Pemutakhiran / ~~Tidak Melakukan Pemutakhiran~~
6	Partai Buruh	~~Melakukan Pemutakhiran~~ / Tidak Melakukan Pemutakhiran
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Melakukan Pemutakhiran / ~~Tidak Melakukan Pemutakhiran~~
8	Partai Keadilan Sejahtera	Melakukan Pemutakhiran / ~~Tidak Melakukan Pemutakhiran~~
9	Partai Kebangkitan Nusantara	~~Melakukan Pemutakhiran~~ / Tidak Melakukan Pemutakhiran
10	Partai Hati Nurani Rakyat	Melakukan Pemutakhiran / ~~Tidak Melakukan Pemutakhiran~~
11	Partai Garda Republik Indonesia	~~Melakukan Pemutakhiran~~ / Tidak Melakukan Pemutakhiran
12	Partai Amanat Nasional	~~Melakukan Pemutakhiran~~ / Tidak Melakukan Pemutakhiran
13	Partai Bulan Bintang	Melakukan Pemutakhiran / ~~Tidak Melakukan Pemutakhiran~~
14	Partai Demokrat	Melakukan Pemutakhiran / ~~Tidak Melakukan Pemutakhiran~~
15	Partai Solidaritas Indonesia	Melakukan Pemutakhiran / ~~Tidak Melakukan Pemutakhiran~~
16	Partai Perindo	~~Melakukan Pemutakhiran~~ / Tidak Melakukan Pemutakhiran
17	Partai Persatuan Pembangunan	~~Melakukan Pemutakhiran~~ / Tidak Melakukan Pemutakhiran

No.	Nama Partai Politik	Hasil Pemuktahiran
18	Partai Ummat	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
19	Partai Beringin Karya	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
20	Partai Keadilan dan Persatuan	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
21	Partai Republik Indonesia	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
22	Partai Masyumi	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
23	Partai Damai Sejahtera Pembaharuan	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
24	Partai Bhinneka Indonesia	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
25	Partai Kedaulatan	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
26	Partai Pemersatu Bangsa	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
27	Partai Rakyat	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
28	Partai Damai Kasih Bangsa	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
29	Partai Rakyat Adil Makmur	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
30	Partai Pandu Bangsa	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
31	Partai Pergerakan Kebangkitan Desa	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
32	Partai Demokrasi Rakyat Indonesia	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
33	Partai Karya Republik	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
34	Partai Kongres	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
35	Partai Pandai Negeri Daulat Indonesia	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
36	Partai Pelita	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
37	Partai Mahasiswa Indonesia	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
38	Partai Swara Rakyat Indonesia	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
39	Partai Reformasi	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
40	Partai Republik	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
41	Partai Indonesia Bangkit Bersatu	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
42	Partai Kedaulatan Rakyat	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
43	Partai Republik Satu	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran

No.	Nama Partai Politik	Hasil Pemuktahiran
44	Partai Gerakan Mandiri Bangsa	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
45	Partai Karya Peduli Bangsa	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
46	Partai Peduli Rakyat Nasional	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
47	Partai Persatuan Nasional	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
48	Partai Rakyat Indonesia	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
49	Partai Kasih	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
50	Partai Kristen Nasional Demokrat Indonesia	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
51	Partai Tenaga Kerja Indonesia	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
52	Partai Bintang Reformasi	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
53	Partai Kejayaan Demokrasi	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
54	Partai Masyarakat Madani Nusantara	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
55	Partai Pemersatu Nasionalis Indonesia	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
56	Partai Gotong Royong	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
57	Partai Reformasi Demokrasi	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
58	Partai Rakyat Independen	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
59	Partai Nasional Marhaenis Jaya	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
60	Partai Kesatuan Republik Indonesia	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
61	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
62	Partai Patriot	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
63	Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
64	Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
65	Partai Pemuda Indonesia	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
66	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
67	Partai Demokrasi Pembaruan	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
68	Partai Demokrasi Kebangsaan	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
69	Partai Republika Nusantara	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran

No.	Nama Partai Politik	Hasil Pemuktahiran
70	Partai Indonesia Kerja	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
71	Partai Nusantara Kedaulatan Rakyat Indonesia	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
72	Partai Islam Damai Aman	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
73	Partai Merdeka	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
74	Partai Pembaruan Bangsa	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
75	Partai Kristen Demokrat	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
76	Partai Nasional Indonesia	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran

Demikian pengumuman ini disampaikan, terima kasih.

Dikeluarkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 30 Desember 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Siak


SAID DHARMA SETIAWAN

https://kab-siak.kpu.go.id/blog/read/8039_pengumuman-hasil-pemuktahiran-data-dan-dokumen-partai-politik-secara-berkelanjutan-melalui-sipol-semester-ii-tahun-2025-kpu-kabupaten-siak

Pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan ini merupakan wujud komitmen KPU Kabupaten Siak dalam menjaga akurasi, keterbukaan, dan keterkinian data kepartaian sebagai bagian dari sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang akuntabel dan kredibel. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung transparansi informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait status terkini data kepengurusan, keanggotaan, serta kelengkapan dokumen pendukung partai politik peserta pemilu di Kabupaten Siak.

6. Capaian Produk Hukum Tahun 2024-2025

Sepanjang Tahun 2025, KPU Kabupaten Siak telah menghasilkan sejumlah produk hukum internal yang strategis sebagai bagian dari tata kelola penyelenggaraan pemilu dan administrasi kelembagaan. Produk hukum ini antara lain mencakup Keputusan pembentukan Tim Pengelola Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) untuk memperkuat pengelolaan data dan referensi hukum, serta Keputusan Standar Pelayanan yang menjadi dasar administratif peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan KPU Kabupaten Siak.

Selain itu, KPU Kabupaten Siak juga menetapkan Keputusan Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025 sebagai bagian proses pemutakhiran daftar pemilih, serta Keputusan Pembentukan Tim Zona Integritas Menuju WBK/WBBM untuk mendukung upaya reformasi birokrasi dan peningkatan integritas penyelenggara. Semua keputusan tersebut menunjukkan komitmen KPU Kabupaten Siak dalam memperkuat tata kelola hukum internal, akuntabilitas administrasi, dan kualitas pelayanan kepada publik.

Tabel 53
Capaian Produk Hukum Tahun 2024-2025

2024		2025	
BA	SK	BA	SK
166	822	56	72

7. Penambahan jumlah Pegawai PNS & PPPK

Pada Tahun 2025, KPU Kabupaten Siak mengalami penambahan sumber daya manusia melalui pengangkatan 5 (lima) orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta 2 (dua) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sebelumnya berstatus sebagai PPNP. Penambahan pegawai ini merupakan bagian dari upaya penguatan kapasitas kelembagaan, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Siak di bidang teknis dan partisipasi masyarakat (parmas).

Dengan adanya penambahan tersebut, jumlah pegawai KPU Kabupaten Siak pada akhir Tahun 2025 meningkat menjadi 30 (tiga puluh) orang. Peningkatan jumlah dan kualitas SDM ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi, memperkuat pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung pelaksanaan tahapan pemilu secara lebih efektif dan profesional.

Tabel 54
Perbandingan Jumlah Pegawai

Status Kepegawaian	2024	2025	Jumlah Akhir 2025
PNS	13	+5 (CPNS)	18
PPPK	9	+2	11
PPNPN	3	-2	1
Total	25	+5	30

8. Laporan Badan Koordinasi Kehumasan

Tabel 55
Laporan Jumlah Publikasi

Platform	2025			
	TW I	TW II	TW III	TW IV
Instagram (IG)	59	67	75	75
Facebook	59	67	75	75
Twitter	0	0	0	0
Website	0	0	3	7
YouTube	0	0	8	4
TikTok	0	3	8	75

Berdasarkan rekapitulasi jumlah postingan media sosial per triwulan Tahun 2025, terlihat adanya peningkatan dan variasi pemanfaatan platform komunikasi KPU Kabupaten Siak dari TW I hingga TW IV. Instagram dan Facebook menjadi platform utama yang digunakan secara konsisten sepanjang tahun, dengan jumlah postingan meningkat dari 59 postingan pada TW I menjadi 67 postingan pada TW II, serta mencapai 75 postingan pada TW III dan TW IV.

Sementara itu, platform Twitter tidak digunakan pada seluruh triwulan pelaporan. Aktivitas pada website mulai tercatat pada TW III sebanyak 3 postingan dan meningkat pada TW IV menjadi 7 postingan, menunjukkan penguatan peran website sebagai media informasi kelembagaan. Pada platform YouTube, aktivitas posting muncul pada TW III dengan 8 postingan dan menurun

pada TW IV menjadi 4 postingan, menandakan bahwa konten video diproduksi secara situasional sesuai kebutuhan.

Adapun TikTok menunjukkan tren peningkatan yang paling signifikan, dimulai dari 3 postingan pada TW II, meningkat menjadi 8 postingan pada TW III, dan melonjak tajam pada TW IV dengan total 75 postingan. Secara keseluruhan, pola ini mencerminkan strategi komunikasi KPU Kabupaten Siak yang adaptif, dengan penekanan pada platform yang memiliki jangkauan luas dan tingkat interaksi tinggi, khususnya pada paruh akhir Tahun 2025.

Sebagai tindak lanjut atas capaian dan dinamika tersebut, KPU Kabupaten Siak menyusun strategi penguatan sosialisasi melalui media sosial dengan pendekatan yang lebih terencana dan berkelanjutan. Strategi ini diarahkan pada peningkatan kualitas dan konsistensi konten, pemanfaatan karakteristik masing-masing platform, serta penguatan pesan edukatif kepemiluan yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Instagram dan Facebook akan tetap dioptimalkan sebagai kanal utama penyebaran informasi kelembagaan, sementara TikTok dan YouTube akan difokuskan pada konten visual dan audio-visual yang bersifat edukatif, kreatif, dan interaktif, khususnya untuk menjangkau pemilih muda dan pemilih pemula.

Selain itu, KPU Kabupaten Siak juga merencanakan peningkatan kapasitas pengelola media sosial, penguatan kalender konten, serta sinergi dengan pemangku kepentingan dan komunitas lokal, guna memastikan sosialisasi kepemiluan melalui media sosial dapat menjangkau audiens yang lebih luas, tepat sasaran, dan berdampak pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan mendatang.

BAB IV P E N U T U P

4.1 KESIMPULAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, KPU Kabupaten Siak telah berupaya melaksanakan dan mencapai sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 melalui pencapaian target pada masing-masing indikator kinerja. Pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari dukungan anggaran yang memadai, peran kepemimpinan Komisioner KPU Kabupaten Siak, serta kinerja aparatur di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Siak yang secara konsisten mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Selain itu, upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan berbagai instansi, baik internal maupun lintas sektoral di tingkat pusat dan daerah, perlu terus dilakukan secara lebih intensif. Hal ini mengingat bahwa pencapaian sejumlah indikator kinerja hanya dapat diwujudkan melalui keterlibatan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan berbasis kinerja, guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa langkah yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Siak ke depan antara lain sebagai berikut:

- 1) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat KPU Kabupaten Siak Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan 2 (dua) program yang didanai dari APBN Murni dan Dana Hibah Pilkada Kabupaten Siak Tahun 2024, dengan total pagu anggaran sebesar Rp7.413.755.000,00 (tujuh miliar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah). Hingga tanggal 31 Desember 2025, realisasi penggunaan anggaran tercatat sebesar Rp7.390.541.762,00 (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) atau sebesar 99,69 persen;

- 2) Melaksanakan sosialisasi Pemilu dan pendidikan pemilih melalui media dan metode yang lebih variatif guna meningkatkan pemahaman serta partisipasi masyarakat;
- 3) Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar berperan aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sebagai upaya meningkatkan kualitas dan akurasi daftar pemilih;
- 4) Melaksanakan sosialisasi secara berkelanjutan mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilu;
- 5) Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan dan pencatatan barang persediaan guna meningkatkan tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan barang milik negara.

4.2 SARAN

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak, berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi, serta analisis capaian kinerja sasaran dan kegiatan, disampaikan beberapa saran sebagai bahan perbaikan dan penguatan kinerja ke depan, sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penguatan dan pengembangan sistem informasi yang memadai agar penyampaian informasi dapat diakses secara cepat, tepat, dan menjangkau seluruh pemangku kepentingan, baik terkait administrasi persuratan dinas maupun sosialisasi peraturan dan kebijakan terbaru yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
2. Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlu ditingkatkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan, baik bagi Anggota KPU Kabupaten Siak maupun pegawai Sekretariat, guna mendukung profesionalisme, peningkatan kompetensi, dan kesiapan aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan.
3. Diperlukan dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai dan berkelanjutan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Siak, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang efektif, efisien, dan berkualitas.

4. Perlu dilaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terkait penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Perjanjian Kinerja (PK) secara berkesinambungan, agar penyusunan laporan kinerja semakin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar akuntabilitas kinerja yang berlaku.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Siak Sri Indrapura, 30 Januari 2026

Sekretaris,

Oktaviyanus

LAMPIRAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil kami bertandatangan dibawah ini,

Nama : OKTAVIYANUS
Jabatan : SEKRETARIS KPU KABUPATEN SIAK

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SAID DHARMA SETIAWAN
Jabatan : KETUA KPU KABUPATEN SIAK

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,

SAID DHARMA SETIAWAN

Siak, 3 November 2025
PIHAK PERTAMA ,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,

OKTAVIYANUS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Siak	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	90%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Siak	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Siak	BB
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Siak	80
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu	100%
PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN ORGANISASI			
5	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali
6	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase pencapaian target kinerja yang sesuai dengan perjanjian kinerja	80%
7	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Siak	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	80
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN			
8	Meningkatnya tertib administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
9	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%
10	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	100%
PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA			
11	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
12	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	85%
13	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SAKTI yang Tepat Waktu dan Valid	12 lap
14	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material dengan patuh dan tertib	80%
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN DUKUNGAN SARANA PRASARANA KANTOR			
15	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Siak	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90%
		Persentase fasilitas Perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90%

		Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	100%
16	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan Kabupaten Siak	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Siak yang dapat ditanggulangi	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI			
17	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
18	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota yang Menyenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
19	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%
PELAKSANAAN DUKUNGAN BANTUAN HUKUM			
20	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	1 Perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Siak	90%
PELAKSANAAN TEKNIS PEMILU/PEMILIHAN DAN PAW			
21	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Siak dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
FASILITASI PELATIHAN MASYARAKAT DAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT			
22	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
23	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan dan non tahapan Pemilu / Pemilihan yang di tampilkan di media sosial KPU Kabupaten Siak	100%
PELAKSANAAN PENGELOLAAN LOGISTIK			
24	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten yang Menyenggarakan Pemilu/ Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
		Persentase KPU Kabupaten yang Mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%
		Persentase KPU Kabupaten yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/ Pemilihan (PSU Pikada Siak)	100%
25	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
26	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%

PENGELOLAAN DATA, TEKNOLOGI DAN INFORMASI			
27	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten yang Melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%

No.	Program	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 3.847.620.000
2.	Dukungan Manajemen	Rp. 3.455.658.000

Siak, 3 November 2025

PIHAK KEDUA
KETUA KPU KABUPATEN SIAK



SAID DHARMA SETIAWAN

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KPU KABUPATEN SIAK



OKTAVIYANUS

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 656312 KPU KABUPATEN SIAK

Hal 1 dari 4

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	7,303,278,000	902,000	7,003,165,316	387,376,446	7,390,541,762	101.19 %	-88,165,762
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	3,847,620,000	0	3,847,617,684	0	3,847,617,684	100.00	2,316
CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	3,847,620,000	0	3,847,617,684	0	3,847,617,684	100.00	2,316
BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3,847,620,000	0	3,847,617,684	0	3,847,617,684	100.00	2,316
BDB.001 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	3,847,620,000	0	3,847,617,684	0	3,847,617,684	100.00	2,316
051 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	3,847,620,000	0	3,847,617,684	0	3,847,617,684	100.00	2,316
051.OA Pemilihan Serentak Tahun 2024	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
521211 Belanja Bahan	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
051.OB Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2024	3,847,619,000	0	3,847,617,684	0	3,847,617,684	100.00	1,316
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	51,614,000	0	51,613,632	0	51,613,632	100.00	368
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	11,350,000	0	11,350,000	0	11,350,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	515,795,000	0	515,794,869	0	515,794,869	100.00	131
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	1,142,115,000	0	1,142,115,000	0	1,142,115,000	100.00	0
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	39,258,000	0	39,257,802	0	39,257,802	100.00	198
522151 Belanja Jasa Profesi	142,500,000	0	142,500,000	0	142,500,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	134,202,000	0	134,201,791	0	134,201,791	100.00	209
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,475,000	0	4,475,000	0	4,475,000	100.00	0
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	175,594,000	0	175,593,793	0	175,593,793	100.00	207
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,468,106,000	0	1,468,105,797	0	1,468,105,797	100.00	203
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	141,920,000	0	141,920,000	0	141,920,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20,690,000	0	20,690,000	0	20,690,000	100.00	0
WA Program Dukungan Manajemen	3,455,658,000	902,000	3,155,547,632	387,376,446	3,542,924,078	102.53	-88,168,078
WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2,999,974,000	0	2,888,707,297	221,748,145	3,110,455,442	103.68	-110,481,442
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,999,974,000	0	2,888,707,297	221,748,145	3,110,455,442	103.68	-110,481,442
EBA.994 Layanan Perkantoran	2,999,974,000	0	2,888,707,297	221,748,145	3,110,455,442	103.68	-110,481,442
001 Gaji dan Tunjangan	2,999,974,000	0	2,888,707,297	221,748,145	3,110,455,442	103.68	-110,481,442

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM

Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM

Satuan Kerja : 656312 KPU KABUPATEN SIAK

Hal 2 dari 4

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
001.OA	Gaji dan Tunjangan	2,154,629,000	0	2,043,362,797	221,748,145	2,265,110,942	105.13	-110,481,942
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	609,810,000	0	700,470,700	0	700,470,700	114.87	-90,660,700
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12,000	0	9,404	0	9,404	78.37 %	2,596
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	49,910,000	0	49,906,444	0	49,906,444	99.99 %	3,556
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	17,220,000	0	17,219,693	0	17,219,693	100.00	307
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	47,880,000	0	47,880,000	0	47,880,000	100.00	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	4,025,000	0	4,024,926	0	4,024,926	100.00	74
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	41,787,000	0	41,786,340	0	41,786,340	100.00	660
511129	Belanja Uang Makan PNS	113,375,000	0	89,018,000	22,647,000	111,665,000	98.49 %	1,710,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	25,205,000	0	25,205,000	0	25,205,000	100.00	0
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	187,336,000	0	209,046,900	0	209,046,900	111.59	-21,710,900
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	10,000	0	4,304	0	4,304	43.04 %	5,696
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	13,917,000	0	13,916,010	0	13,916,010	99.99 %	990
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	4,400,000	0	4,350,608	0	4,350,608	98.88 %	49,392
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	10,260,000	0	10,260,000	0	10,260,000	100.00	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	15,136,000	0	15,135,780	0	15,135,780	100.00	220
511628	Belanja Uang Makan PPPK	55,255,000	0	39,790,000	15,352,000	55,142,000	99.80 %	113,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	10,620,000	0	10,620,000	0	10,620,000	100.00	0
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	747,230,000	0	622,565,243	124,663,883	747,229,126	100.00	874
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	201,240,000	0	142,153,445	59,085,262	201,238,707	100.00	1,293
001.OB	Uang Kehormatan	845,345,000	0	845,344,500	0	845,344,500	100.00	500
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	845,345,000	0	845,344,500	0	845,344,500	100.00	500
WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	455,684,000	902,000	266,840,335	165,628,301	432,468,636	94.91 %	22,313,364
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	403,676,000	0	215,735,333	165,628,301	381,363,634	94.47 %	22,312,366
EBA.994	Layanan Perkantoran	403,676,000	0	215,735,333	165,628,301	381,363,634	94.47 %	22,312,366
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	403,676,000	0	215,735,333	165,628,301	381,363,634	94.47 %	22,312,366

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM

Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM

Satuan Kerja : 656312 KPU KABUPATEN SIAK

Hal 3 dari 4

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
002.OA	Layanan Perkantoran	315,616,000	0	192,423,733	105,418,741	297,842,474	94.37 %	17,773,526
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	79,989,000	0	46,633,000	30,267,000	76,900,000	96.14 %	3,089,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	62,070,000	0	52,250,000	9,820,000	62,070,000	100.00	0
522111	Belanja Langganan Listrik	43,451,000	0	37,187,933	6,245,576	43,433,509	99.96 %	17,491
522113	Belanja Langganan Air	1,600,000	0	986,000	614,000	1,600,000	100.00	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	12,600,000	0	10,681,705	1,912,941	12,594,646	99.96 %	5,354
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	35,640,000	0	8,326,500	27,227,000	35,553,500	99.76 %	86,500
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57,670,000	0	30,659,995	25,714,536	56,374,531	97.75 %	1,295,469
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,684,000	0	5,698,600	3,617,688	9,316,288	59.40 %	6,367,712
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,912,000	0	0	0	0	0.00 %	6,912,000
002.OD	Sosialisasi Pendidikan Pemilih	6,000,000	0	5,860,000	0	5,860,000	97.67 %	140,000
521211	Belanja Bahan	6,000,000	0	5,860,000	0	5,860,000	97.67 %	140,000
002.OE	Rapat Koordinasi Nasional KPU	13,975,000	0	0	10,924,460	10,924,460	78.17 %	3,050,540
521211	Belanja Bahan	1,715,000	0	0	0	0	0.00 %	1,715,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12,260,000	0	0	10,924,460	10,924,460	89.11 %	1,335,540
002.OF	Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU	13,320,000	0	0	13,320,000	13,320,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13,320,000	0	0	13,320,000	13,320,000	100.00	0
002.OG	Focus Group Discussion (FGD) - Kajian Teknis Tahapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024	1,105,000	0	1,101,000	0	1,101,000	99.64 %	4,000
521211	Belanja Bahan	1,105,000	0	1,101,000	0	1,101,000	99.64 %	4,000
002.LC	Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	12,050,000	0	0	11,385,000	11,385,000	94.48 %	665,000
521211	Belanja Bahan	7,350,000	0	0	6,685,000	6,685,000	90.95 %	665,000
522151	Belanja Jasa Profesi	2,700,000	0	0	2,700,000	2,700,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	100.00	0
002.TA	Pendataan DPT Berkelanjutan (Tambahan)	26,054,000	0	13,230,000	12,823,500	26,053,500	100.00	500
521211	Belanja Bahan	7,440,000	0	5,690,000	1,750,000	7,440,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,834,000	0	0	4,833,500	4,833,500	99.99 %	500

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM

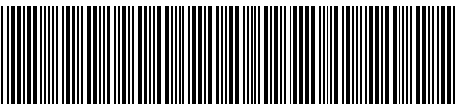
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM

Satuan Kerja : 656312 KPU KABUPATEN SIAK

Hal 4 dari 4

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13,780,000	0	7,540,000	6,240,000	13,780,000	100.00	0
002.TB	Rapat Pleno PDPB	15,556,000	0	3,120,600	11,756,600	14,877,200	95.64 %	678,800
521211	Belanja Bahan	2,930,000	0	0	2,795,000	2,795,000	95.39 %	135,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12,626,000	0	3,120,600	8,961,600	12,082,200	95.69 %	543,800
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal		52,008,000	902,000	51,105,002	0	51,105,002	98.26 %	998
EBB.951 Layanan Sarana Internal		52,008,000	902,000	51,105,002	0	51,105,002	98.26 %	998
053 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran		52,008,000	902,000	51,105,002	0	51,105,002	98.26 %	998
053.0A	Pemenuhan Sarpras	52,008,000	902,000	51,105,002	0	51,105,002	98.26 %	998
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52,008,000	902,000	51,105,002	0	51,105,002	98.26 %	998

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 076.01.2.656312/2025

Revisi ke 15
Tanggal : 19 Januari 2026

- A. Dasar Hukum:
- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

- B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 - 2. Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
 - 3. Provinsi : (09) RIAU
 - 4. Kode>Nama Satker : (656312) KPU KABUPATEN SIAK
 - Sebesar : Rp. 7.413.755.000 (TUJUH MILIAR EMPAT RATUS TIGA BELAS JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
01 PELAYANAN UMUM
01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :					
1. Rupiah Murni	Rp.	3.566.136.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	3.847.619.000
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	3.847.619.000
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

- D. Pencairan dana dilakukan melalui :
- 1. KPPN PEKANBARU (008) Rp. 7.413.755.000

- E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
 - 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
 - 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
 - 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
 - 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
 - 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

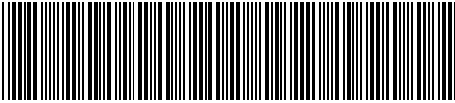
ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 076.01.2.656312/2025

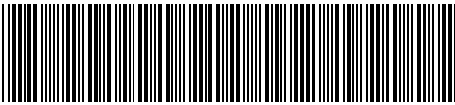


DS:3702-0676-3473-9760

Satker : (656312) KPU KABUPATEN SIAK

CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.	3.847.620.000
CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	Rp.	3.847.620.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	3.566.135.000
WA.3355	Pengelolaan Keuangan	Rp.	3.111.353.000
WA.3360	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp.	454.782.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 076.01.2.656312/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:3702-0676-3473-9760

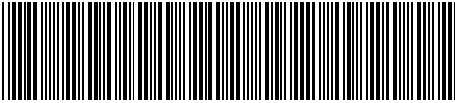
Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (656312) KPU KABUPATEN SIAK

										Halaman : I A. 1
Program	:	076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi							3.847.620.000
Kegiatan	:	6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada							3.847.620.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:									
Klasifikasi Rincian Output	1	:	6639.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim				3.847.620.000
Rincian Output	:	01	BDB.001	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	1.00	Lembaga				3.847.620.000
Program	:	076.01.WA	Program Dukungan Manajemen							3.566.135.000
Kegiatan	:	3355	Pengelolaan Keuangan							3.111.353.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:									
Klasifikasi Rincian Output	1	:	3355.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit				3.111.353.000
Rincian Output	:	01	EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan				3.111.353.000
Kegiatan	:	3360	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana							454.782.000
	:									
Klasifikasi Rincian Output	2	:	3360.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit				403.676.000
Rincian Output	:	01	EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan				403.676.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	3360.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,00	Unit, m2, Paket				51.106.000
Rincian Output	:	01	EBB.951	Layanan Sarana Internal	1.00	Unit				51.106.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum

ttd.
Bernad Dermawan Sutrisno
NIP 197410051993011001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 076.01.2.656312/2025
I B. SUMBER DANA



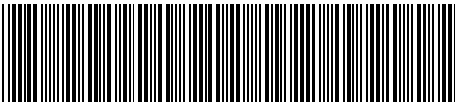
DS:3702-0676-3473-9760

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (656312) KPU KABUPATEN SIAK

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	7.413.755.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	3.566.136.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	3.847.619.000		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	3.847.619
						(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4	PEMERINTAHKABUPATE 900/KESBANGPOL/3 2FQK8SZA	IDR USD IDR	3.847.619,00 3.847.619,00	5	3.847.619			
1	4	PEMERINTAHKABUPATE 900/KESBANGPOL/3 2FQK8SZA	IDR USD IDR	 3.847.619,00	5	3.847.619			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 076.01.2.656312/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



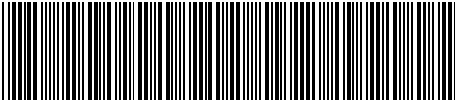
DS:3702-0676-3473-9760

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (656312) KPU KABUPATEN SIAK
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
656312	KPU KABUPATEN SIAK	3.111.353	4.251.296	51.106	-	-	7.413.755	09 . 09	2FQK8SZA
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	-	3.847.620	-	-	-	3.847.620		
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	-	3.847.620	-	-	-	3.847.620		
6639.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (09.09 RIAU / KAB. SIAK)	-	3.847.620	-	-	-	3.847.620		
01	RM	-	1	-	-	-	1	008	
10	HLD	-	3.847.619	-	-	-	3.847.619	008	
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3.111.353	403.676	51.106	-	-	3.566.135		
3355	Pengelolaan Keuangan	3.111.353	-	-	-	-	3.111.353		
3355.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (09.09 RIAU / KAB. SIAK)	3.111.353	-	-	-	-	3.111.353	09 . 09	
01	RM	3.111.353	-	-	-	-	3.111.353	008	
3360	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	-	403.676	51.106	-	-	454.782		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 076.01.2.656312/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3702-0676-3473-9760

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (656312) KPU KABUPATEN SIAK
Kewenangan : (KD)

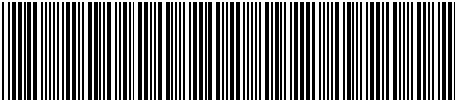
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3360.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (09.09 RIAU / KAB. SIAK)	-	403.676	-	-	-	403.676	09 . 09	
01 RM		-	403.676	-	-	-	403.676	008	
3360.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (09.09 RIAU / KAB. SIAK)	-	-	51.106	-	-	51.106	09 . 09	
01 RM		-	-	51.106	-	-	51.106	008	
JUMLAH		3.111.353	4.251.296	51.106	-	-	7.413.755		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum

ttd.
Bernad Dermawan Sutrisno
NIP 197410051993011001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 076.01.2.656312/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:3702-0676-3473-9760

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (656312) KPU KABUPATEN SIAK

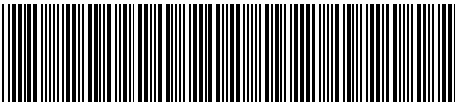
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	656312	KPU KABUPATEN SIAK													
		RENCANA PENARIKAN DANA	112.958	158.577	330.127	160.090	192.182	429.275	4.114.719	284.477	341.111	337.688	353.696	598.857	7.413.755
		BELANJA PEGAWAI	112.958	158.577	330.127	160.090	192.182	423.593	259.393	258.341	264.857	264.857	280.857	405.523	3.111.353
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	5.681	3.855.326	26.136	76.254	72.831	72.839	142.228	4.251.296
		BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.106	51.106
		076.01.CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	0	0	0	0	0	0	3.847.618	0	0	0	0	2	3.847.620
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	3.847.618	0	0	0	0	2	3.847.620
		076.01.WA.3355 Pengelolaan Keuangan	112.958	158.577	330.127	160.090	192.182	423.593	259.393	258.341	264.857	264.857	280.857	405.523	3.111.353
		51 BELANJA PEGAWAI	112.958	158.577	330.127	160.090	192.182	423.593	259.393	258.341	264.857	264.857	280.857	405.523	3.111.353
		076.01.WA.3360 Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	0	0	0	0	0	5.681	7.709	26.136	76.254	72.831	72.839	193.332	454.782
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	5.681	7.709	26.136	76.254	72.831	72.839	142.226	403.676
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.106	51.106

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum

ttd.
Bernad Dermawan Sutrisno
NIP 197410051993011001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 076.01.2.656312/2025
IV A. B L O K I R



DS:3702-0676-3473-9760

Kementerian Negara/Lembaga : [076] KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : [01] Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : [09] RIAU
Kode dan Nama Satker : [656312] KPU KABUPATEN SIAK

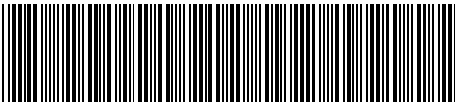
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum

ttd.
Bernad Dermawan Sutrisno
NIP 197410051993011001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 076.01.2.656312/2025
IV B. C A T A T A N



DS:3702-0676-3473-9760

Kementerian Negara/Lembaga : [076] KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : [01] Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : [09] RIAU
Kode dan Nama Satker : [656312] KPU KABUPATEN SIAK

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum

ttd.
Bernad Dermawan Sutrisno
NIP 197410051993011001



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

Jl. Agraria No.6 Komplek Perkantoran Pemda Sungai Betung Kode Pos 28671
SIAK SRI INDRAPURA

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												PERKIRAAN BIAYA	PELAKSANA
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN																		
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	Kegiatan Latihan Dasar (Latsar) CPNS Gol III										√	√	√	0	Subbag SDM dan Parmas
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Siak	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	90%	Kegiatan Belanja Modal dalam bentuk pengadaan Mobiler (Meja dan Kursi Kerja) dan Komputer untuk CPNS di Sekretariat KPU Kab. Siak											√	√	51,106,000	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Siak	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Siak	BB	Kegiatan Penyusunan LAKIP KPU Kabupaten Siak	√	√	√	√	√	√							18,000,000	Subbag Perencanaan, Data dan Informasi
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Siak	80	Kegiatan Penyusunan LKE RB KPU Kabupaten Siak	√	√	√	√	√	√								0
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu	100%	Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan melakukan Coktas PDPB				√	√	√	√	√	√	√	√	√	41,610,000	Subbag Perencanaan, Data dan Informasi
PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN ORGANISASI																		
5	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 Kali	Revisi DIPA oleh DJA atau POK	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	0	Subbag Perencanaan, Data dan Informasi
6	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase pencapaian target kinerja yang sesuai dengan perjanjian kinerja	80%	Kegiatan monitoring evaluasi kinerja dan anggaran melalui emonev BAPPENAS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	0	Subbag Perencanaan, Data dan Informasi
7	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Siak	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	80%	Kegiatan Penyusunan LKE RB KPU Kabupaten Siak	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	0	Subbag Perencanaan, Data dan Informasi
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN																		
8	Meningkatnya tertib administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%	Kegiatan Pemenuhan administrasi kepegawaian sekretariat KPU Kabupaten Siak	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	0	Subbag SDM dan Parmas
9	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	Kegiatan penginputan administrasi kepegawaian melalui aplikasi MY ASN	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	0	Subbag SDM dan Parmas
10	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc (PSU)	Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	100%	Pembentukan badan adhoc (PPK, PPS dan KPPS) pada pelaksanaan PSU Kab Siak		√	√										25,000,000	Subbag SDM dan Parmas
PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA																		
11	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan	Penyusunan Laporan Keuangan (LK) per semester						√						√	0	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
12	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	90%	penyelesaian penyusunan SPJ keuangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	0	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
13	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SAKTI yang Tepat Waktu dan Valid	12 Laporan	Penyusunan laporan Realisasi Anggaran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	0	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik

14	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material dengan patuh dan tertib	80%	Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN)	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	15,684,000	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN DUKUNGAN SARANA PRASARANA KANTOR																		
15	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Siak	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90%	Kegiatan Pemeliharaan alat transportasi KPU Siak	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	57,670,000	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
		Persentase fasilitas Perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90%	Kegiatan Pemeliharaan fasilitas penunjang kerja kmisioner dan pegawai KPU	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	17,450,000	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
		Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	100%	Kegiatan Pemeliharaan Gedung kantor dan Gudang KPU Siak	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	35,640,000	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
16	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Siak	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Siak yang dapat ditanggulangi	100%	Pelaksanaan pengamanan oleh jagat saksana sesuai dengan jadwal piket	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	0	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI																		
17	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	Distribusi Logistik Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi		v	v										5,000,000	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
18	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak di Tahun 2025 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	v	v	v										500,000,000	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN																		
19	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang undangan	100%	Penyusunan produk hukum dalam bentuk BA dan SK	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	0	Subbag Teknis dan Hukum
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%	Kegiatan Publikasi produk hukum ke portal JDIH KPU Kabupaten Siak	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	0	Subbag Teknis dan Hukum
PELAKSANAAN DUKUNGAN BANTUAN HUKUM																		
20	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	1 Perkara	gugatan Paslon Bupati dan Wakil Bupati ke KPU Kabupaten Siak (MK)	v	v											10,000,000	Subbag Teknis dan Hukum
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Siak	90%	Putusan MK terkait PSU Pilkada Siak yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Siak	v	v	v										10,000,000	Subbag Teknis dan Hukum
PELAKSANAAN TEKNIS PEMILU/PEMILIHAN DAN PAW																		
21	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Siak dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	Kegiatan proses PAW Anggta DPRD Kabupaten Siak yang diajukan oleh Partai Politik	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	0	Subbag Teknis dan Hukum
FASILITASI PELATIHAN MASYARAKAT DAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT																		
22	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	Kegiatan Pelayanan Ke PPID KPU Kabupaten Siak	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	0	Subbag SDM dan Parmas
23	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan dan non tahapan Pemilu / Pemilihan yang di tampilkan di media sosial KPU Kabupaten Siak	100%	Kegiatan publikasi informasi tahapan dan non tahapan ke media sosial KPU Kabupaten Siak (IG,FB,YT,TikTok,Website)	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	0	Subbag SDM dan Parmas
Pelaksanaan Pengelolaan Logistik																		
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten yang Menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	Penyusunan RAB logistik pelaksanaan PSU Pilkada Siak	v	v											0	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
		Persentase KPU Kabupaten yang Mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	Kegiatan pendistribusian Logistik PSU Siak ke TPS	v	v	v										5,000,000	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik

24		Persentase KPU Kabupaten yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/ Pemilihan (PSU Pilkada Siak)	100%	Kegiatan menginventarisir dan memelihara logistik PSU Pilkada Siak														5,000,000	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
25	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	Rekapitulasi jumlah pemohon informasi yang ditindaklanjuti PPID KPU Siak														0	Subbag SDM dan Parmas
26	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	Kegiatan publikasi informasi tahapan PSU Pilkada Siak ke media sosial KPU Kabupaten Siak (IG,FB,YT,TikTok,Website)														0	Subbag SDM dan Parmas
PENGELOLAAN DATA, TEKNOLOGI DAN INFORMASI																			
27	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten yang Melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan melakukan Coktas PDPB														41,610,000	Subbag Perencanaan, Data dan Informasi
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	Penggunaan Aplikasi SIDALIH, SILON, SIPAW, SIREKAP, DLL														0	Semua Subbagian
		Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%	Penggunaan Aplikasi SAKTI, SIDALIH, SIMAK, DLL														0	Semua Subbagian

Siak, 3 November 2025
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Siak

Oktaviyanus

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025 PER KEGIATAN

Satuan Kerja : KPU Kabupaten Siak (656312)

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Pagu Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 3.847.620.000	Rp 3.847.617.684	100,00	Rp 2.316
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan (6639)	Rp 3.847.620.000	Rp 3.847.617.684	100,00	Rp 2.316
6639.BDB.001	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	Rp 3.847.620.000	Rp 3.847.617.684	100,0	Rp 2.316
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp 3.566.135.000	Rp 3.542.924.078	99,35	Rp 23.210.922
3355	Pengelolaan Keuangan	Rp 3.111.353.000	Rp 3.110.455.442	99,97	Rp 897.558
3355.EBA.994	Layanan Perkantoran	Rp 3.111.353.000	Rp 3.110.455.442	99,97	Rp 897.558
3360	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp 454.782.000	Rp 432.468.636	95,09	Rp 22.313.364
3360.EBA.994	Layanan Perkantoran	Rp 403.676.000	Rp 381.363.634	94,47	Rp 22.312.366
3360.EBB.951	Layanan Sarana Internal	Rp 51.106.000	Rp 51.105.002	100,00	Rp 998
Jumlah		Rp 7.413.755.000	Rp 7.390.541.762	99,69	Rp 23.213.238

Siak Sri Indrapura, 30 Januari 2026
 Kuasa Pengguna Anggaran Komisi
 Pemilihan Umum Kabupaten Siak,



OKTAVIYANUS

Realisasi Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Rincian Belanja

Satuan Kerja : KPU Kabupaten Siak

No.	Rincian Belanja	Anggaran Dalam DIPA	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Pegawai	Rp 3.111.353.000	Rp 3.110.455.442	99,97	Rp 897.558
2	Belanja Barang	Rp 4.251.296.000	Rp 4.228.981.318	99,48	Rp 22.314.682
3	Belanja Modal	Rp 51.106.000	Rp 51.105.002	100,00	Rp 998
4	Belanja Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	-	Rp -
5	Belanja Lain-lain	Rp -	Rp -	-	Rp -
Jumlah		Rp 7.413.755.000	Rp 7.390.541.762	99,69	Rp 23.213.238

Siak Sri Indrapura, 30 Januari 2026
**Kuasa Pengguna Anggaran Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Siak,**



OKTAVIYANUS